

**PRAKTIK LELANG ATAS JAMINAN GADAI EMAS
YANG TELAH JATUH TEMPO PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI
NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG RAHN EMAS
DI TOKO DWI JAYA KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

ABDUL HAMID
NIM. S20152039

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2020**

**PRAKTIK LELANG ATAS JAMINAN GADAI EMAS
YANG TELAH JATUH TEMPO PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI
NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG RAHN EMAS
DI TOKO DWI JAYA KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ABDUL HAMID
NIM. S20152039

Disetujui Pembimbing:



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

IAIN JEMBER

**PRAKTIK LELANG ATAS JAMINAN GADAI EMAS
YANG TELAH JATUH TEMPO PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI
NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG RAHN EMAS
DI TOKO DWI JAYA KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Selasa
Tanggal : 10 November 2020

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris


(Abdul Wahab, M.H.I)
NIP. 19840111 201503 1 003


(Rina Suryanti, S.HI., M. Sy)
NUP. 201708168

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.


()

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19590925 200501 1 002

MOTTO

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya; jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS, Al-Baqarah, 283)*



* Departemen Agama. *Al Qur'an terjemah*. (Bandung: Al-Jumanatul Art, 2004), 49

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad S.A.W., kupersembahkan sebuah kebahagiaan dalam perjalanan dan perjuangan hidupku teringat rasa terima kasihku yang terdalem kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta. Bapak Sunardi & Ibu Amina yang sudah membesarkanku, menyanggiku, memotivasiku dan yang selalu rela mengeluarkan keringat demi menjadikan anakmu mendapat pendidikan yang jauh lebih tinggi darimu. Semoga dengan do'amu menjadikan putrimu menjadi orang yang berguna untuk diri sendiri, keluarga dan orang disekitar. Aamiin
2. Kakak Huzaimah dan jumaati yang telah memberikan motivasi dan semangatnya selama ini.
3. Almamaterku Tercinta: Program Studi hukum ekonomi syariah
4. Teman-teman di IAIN Jember khususnya kelas MU2 angkatan Tahun 2015 yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman baru, bersama kalian aku dapat menggali ilmu dan bersama kalian mengenal kekompakan dan arti persaudaraan.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan kasih sayang-Nya yang tiada terkira kepada hamba-Nya, Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Lelang Atas Jaminan Gadai Emas yang Telah Jatuh Tempo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas di Toko Dwi Jaya Kabupaten Jember” ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Jember. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, dalam arti masih terdapat kekurangan baik dari segi materi bahasan maupun teknik penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan sekaligus sangat menghargai saran dan kritik dari pembaca, guna mewujudkan karya ilmiah yang lebih berkualitas.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM, selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Harisuddin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah.

3. Ibu Hj. Busriyanti, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas Akademik IAIN Jember yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Ibu Yulianti Paramono, selaku Kepala Toko Perhiasan Emas Dwi Jaya Balung, yang telah memberikan izin dalam penelitian ini.
7. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan pahala atas semua kebaikan pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya.

Jember, 20 Juni 2020
Penulis,

ABDUL HAMID
NIM. S20152039

ABSTRAK

Abdul Hamid, 2020: Praktik Lelang Atas Jaminan Gadai Emas yang Telah Jatuh Tempo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas di Toko Dwi Jaya Kabupaten Jember.

Melihat semakin berkembangnya permintaan masyarakat dan kian diterimanya pola bisnis berbasis syariah dalam praktek perekonomian di Indonesia, maka banyak bank dan lembaga keuangan lainnya tertarik menerapkan pola serupa, apalagi pola pegadaian syariah memungkinkan perusahaan dapat proaktif dan lebih produktif dalam menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern, seperti jasa piutang dan jasa beli. Pada lembaga gadai model yang di maksud adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam hal gadai dapat diimplementasikan. Selain itu fungsinya juga dapat dipertimbangkan sebagai lembaga untuk memfasilitasi bagi warga masyarakat terhadap sektor keuangan. Dalam fatwa DSN-MUI nomor 26 tahun 2002 tentang rahn emas dijelaskan beberapa hal mengenai gadai emas. Diantara ketentuan yang ada, fatwa tersebut menyatakan bahwa rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn yang ada di fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 tentang Rahn. Apabila merujuk pada fatwa DSN-MUI Nomor 25.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan lelang jaminan gadai emas yang telah jatuh tempo di Pasar Balung? 2) Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI no. 26 tahun 2002 terhadap pelaksanaan lelang jaminan gadai emas yang telah jatuh tempo di Toko Dwi Jaya?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengurai dan membahas secara sistematis pelaksanaan lelang jaminan gadai emas yang telah jatuh tempo di Pasar Balung 2) Untuk mengurai dan membahas secara sistematis tinjauan fatwa DSN MUI no. 26 tahun 2002 terhadap pelaksanaan lelang jaminan gadai emas yang telah jatuh tempo di Toko Dwi Jaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif dengan jenis penelitiannya adalah studi lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumenter. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, teknik atau metode.

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut; *pertama*, pelaksanaan lelang jaminan gadai emas yang telah jatuh tempo di Toko Dwi Jaya, a) Penanaman Sistem Kekeluargaan dalam dalam praktek gadai dan lelang, b) Memberikan rasa aman kepada nasabah, c) Menanamkan rasa suka sama suka dalam transaksi, d) Adanya pemberitahuan sebelum melakukan pelelangan. *Kedua*; tinjauan fatwa DSN MUI No. 26 tahun 2002 terhadap pelaksanaan lelang jaminan gadai emas yang telah jatuh tempo di Toko Dwi Jaya; a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* (penerima gadai) harus memperingatkan *Rahin* (yang menyerahkan barang) untuk segera melunasi utangnya, b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *barang gadai akan* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah, c) Hasil penjualan (barang jaminan) digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori	14
1. Tinjauan Umum Tentang Lelang.....	14
2. Tinjauan Tentang Gadai	19
3. Tinjauan Tentang Fatwa	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Subyek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data	52
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Objek Penelitian	56
B. Penyajian Data dan Analisis	58
C. Temuan Penelitian	69
D. Pembahasan Temuan	70
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Rekomendasi	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini globalisasi menyebabkan terjadi perubahan yang begitu cepat di dalam dunia bisnis, perubahan tersebut dilakukan agar tujuan organisasi dapat tetap bertahan dan bahkan dapat meningkatkan prestasi bisnisnya. Berbagai bidang perekonomian yang bersangkutan dengan keuangan menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Lembaga keuangan yang lebih berkaitan dengan pemenuhan dana yang digunakan untuk melakukan aktivitas produksi, merupakan sumber perekonomian di dunia modern saat ini.¹

Salah satu lembaga keuangan yang sedang berkembang saat ini adalah pegadaian, gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyalurkan dana pembiayaan bersifat gadai atas suatu barang bergerak.

Gadai syariah pada dasarnya, sebagai bagian dari sistem keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan. Karena gadai syariah bagian dari lembaga keuangan non perbankan yang dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari

¹ Thamrin Addullah, *Bank dan lembaga keuangan*, (Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 20.

masyarakat dalam bentuk simpanan, maka gadai syariah hanya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat.²

Gadai dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur unsur yang dilarang dan merusak perjanjian. Menurut beberapa mazhab, rahn berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Dari beberapa mazhab tersebut, para fiqih sepakat mengatakan bahwa akad rahn itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan (faedah atau manfaat) yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.³

Melihat semakin berkembangnya permintaan masyarakat dan kian diterimanya pola bisnis berbasis syariah dalam praktek perekonomian di Indonesia, maka banyak bank dan lembaga keuangan lainnya tertarik menerapkan pola serupa, apalagi pola pegadaian syariah memungkinkan perusahaan dapat proaktif dan lebih produktif dalam menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern, seperti jasa piutang dan jasa beli. Pada lembaga gadai model yang di maksud adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam hal gadai dapat diimplementasikan. Selain itu fungsinya juga dapat dipertimbangkan sebagai lembaga intermediasi bagi warga masyarakat terhadap sektor keuangan.

Gadai emas yang ada di balung prosedurnya apabila orang mengadai kan emas 2 gram harga emas harga mas 2 juta mengamil uang 1 juta

² Sasli Rais, *Pegadaian syariah, konsep dan sistem operasional.* (Jakarta: UI Press 2010)., 15

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 77.

perbulannya itu mengambil 50 persen perbulannya dari gadai tersebut dan apabila jatuh temponya 4 bulan emas tersebut maka diberi taukan kepada orang pemiliknya atau orang mempunyai mas dan ada suratnya atau nota bila notanya itu tidak bila masa pada saat jatu tempoh emas tidak diambil maka emas tersebut akan di hanguskan atau dilelangkan emas bila jatu tempoh tidak membayarnya dari pihak toko Dwi Jaya mas Balung. Apabila emas mas jatuh tempoh ada sisa uang tersebut maka uang itu diambil oleh toko Dwi Jaya Mas tersebut. Emas itu di jual kembali oleh toko Dwi Jaya mas yang ada di Balung di kasih janga 4 bulan.

Dalam fatwa DSN-MUI nomor 26 tahun 2002 tentang *rahn* emas dijelaskan beberapa hal mengenai gadai emas. Diantara ketentuan yang ada, fatwa tersebut menyatakan bahwa rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* yang ada di fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 tentang *Rahn*. Apabila merujuk pada fatwa DSN-MUI Nomor 25, praktik lelang barang gadai haruslah memenuhi beberapa ketentuan, antara lain :

1. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* (penerima gadai) harus memperingatkan *Rahin* (yang menyerahkan barang) untuk segera melunasi utangnya;
2. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhin* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;
3. Hasil penjualan *Marhun* (barang jaminan) digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;

4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Melalui ketentuan lelang atas barang gadai diatas dan fakta di lapangan mengenai lelang jaminan atas gadai emas di Toko Dwi Jaya peneliti hendak mencari jawaban atas beberapa hal yang terjadi. Maka penulis tertarik mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul **“Praktik Lelang Atas Jaminan Gadai Emas yang Telah Jatuh Tempo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang *Rahn* Emas di Toko Dwi Jaya Kabupaten Jember.**

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang ada akan diteliti agar menjadi lebih jelas dan mencapai tujuan yang diinginkan. Maka perlu disusun fokus kajian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁴ Adapun hal-hal yang menjadi fokus kajian antara lain :

1. Bagaimana Praktik lelang jaminan gadai emas yang telah jatuh tempo di toko emas Dwi Jaya?
2. Bagaimana penentuan perjanjian jika jatuh tempo di toko emas Dwi Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-

⁴ Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 51.

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁵ Tujuan penelitian secara umum ialah untuk menemukan, untuk mengembangkan, maupun koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada.⁶ Sesuai dengan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengurai dan membahas secara sistematis Praktik lelang jaminan gadai emas yang telah jatuh tempo di toko emas Dwi Jaya
2. Untuk mengurai dan membahas secara sistematis tinjauan perjanjian jika jatuh tempo di toko emas Dwi Jaya

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat, serta kegunaan penelitian harus realistik.⁷

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan disiplin keilmuan hukum ekonomi syari'ah, perihal aspek hukum lelang;
- b. Dapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, di samping itu sebagai referensi penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian peneliti.

⁵ Ibid., 52.

⁶ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 8-10.

⁷ Tim, *Pedoman*, 52.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran ataupun bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, guna memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan penelitian.

a. Bagi Peneliti

- 1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis dalam bidang hukum ekonomi syari'ah, lebih khusus dalam masalah hukum lelang;
- 2) Dapat menambah pengalaman tentang penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian yang akan datang.

b. Bagi Lembaga IAIN Jember

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi lembaga IAIN Jember, khususnya mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian ilmu hukum ekonomi syari'ah;
- 2) Menambah perbendaharaan hasil penelitian perpustakaan IAIN Jember khususnya Fakultas Syariah, program studi hukum ekonomi syari'ah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh

peneliti.⁸ Dari judul penelitian peneliti “Praktik Lelang Atas Jaminan Gadai Emas Telah Jatuh Tempo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomur 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas (Studi Kasus Di Toko Dwi Jaya Kabupaten Jember)”, hal-hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu adalah sebagai berikut :

1. Lelang

Penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.

2. Jaminan

Barang yang disertakan dalam sebuah perjanjian hutang piutang atau gadai, sebagai jaminan bilamana pihak pertama wanprestasi.

3. Gadai atau *Rahn*

Perjanjian yang dilakukan oleh dua orang pihak, dimana pihak pertama memberikan jaminan barang kepada pihak kedua, guna mendapatkan sesuatu yang diinginkan terhadap pihak kedua.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Proposal skripsi ini membahas pokok bahasan yang terdiri dari lima bab sebagaimana tersusun sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini memberikan gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, batasan

⁸ Ibid., 45.

masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II mendeskripsikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti, dalam hal ini tentang “Praktik Lelang Atas Jaminan Gadai Emas yang Telah Jatuh Tempo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas di Toko Dwi Jaya Kabupaten Jember”. Dalam kajian teori, akan dibahas secara sistematis dan komprehensif mengenai tanggung jawab perusahaan serta biografi dan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi yang berelevansi dengan tanggung jawab perusahaan tersebut.

BAB III berisi mengenai metode penelitian, yang mana membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan. Bagian ini adalah pemaparan data yang diperoleh di lapangan dan juga untuk menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

BAB V akan mendeskripsikan mengenai kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan ini berisi tentang hasil jawaban dari fokus penelitian sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut dari hasil temuan

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul “Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang)” oleh Vita Aryani.⁹ Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diteliti adalah:

Perbedaan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan yaitu penelitian peneliti hendak membahas praktik lelang atas jaminan gadai emas, sedangkan penelitian diatas meneliti tentang praktik gadai emas tanpa sertifikat.

2. Skripsi dengan judul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Sistem Sewa Menyewa Di Nol KM Sound System Yogyakarta” oleh Fakhrol Kholifi.¹⁰ Dalam penelitian tersebut, rumusan masalah yang diteliti adalah :

Perbedaan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan yaitu penelitian peneliti hendak membahas praktik lelang atas jaminan gadai emas, sedangkan penelitian diatas meneliti tentang praktik pemanfaatan barang gadai dalam akad sewa menyewa *sound system*.

⁹ Vita Aryani, *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang)* (Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017), 9.

¹⁰ Fakhrol Kholifi, *“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Sistem Sewa Menyewa Di Nol KM Sound System Yogyakarta”* (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 7.

3. Skripsi judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur Gharar dalam Perdagangan Kayu Jati Melalui Lelang di Perum Perhutani KPH Semarang*”.¹¹ Dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa dalam praktik perdagangan kayu jati melalui lelang, para calon pembeli atau peminat tidak dihadapkan langsung menyaksikan tentang barang yang akan dibeli. Menurut penulis yang menjadi titik permasalahn disini adalah pembeli tidak dihadapkan langsung untuk menyaksikan barang yang akan dibeli, sehingga perdagangan ini mengandung banyak resiko. Mungkin sering terjadi komplain dari para pembeli karena apa yang diharapkan dan digambarkan tidak sesuai dengan kualitas riil yang ada.
4. Jannatin Kholidah, 2010, Skripsi dengan judul “*Peranan Pegadaian Syariah Jember dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Tahun 2010*”.¹² Skripsi tersebut merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang dikombinasikan dengan penelitian lapangan (*field research*) pada Perum Pegadaian Syariah Jember yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Pegadaian Syariah Jember Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat. Pada skripsi ini, dijelaskan bahwa terbentuknya pegadaian syariah di Indonesia bekerjasama dengan Perum Pegadaian yang membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Pegadain syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit

¹¹ Bin Himma Muhammad Burhan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur Gharar dalam Perdagangan Kayu Jati Melalui Lelang di Perum Perhutani KPH Semarang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2001

¹² Jannatin Kholidah, 2015, “*Peranan Pegadaian Syariah Jember dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Tahun 2010*”. Jember : IAIN Jember.

Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003.

5. Skripsi yang ditulis oleh Sri Endang Suryaningsih dengan judul “*Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Lelang di Pegadaian Cabang Kalibanteng Semarang*”.¹³ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai hukum islam terhadap praktik lelang dipegadaian Cabang Kalibanteng Semarang, dan juga akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya praktik lelang tersebut. Mengenai praktik lelang tersebut menurut penulis yang menjadi titik permasalahan adalah ketika terjadi jatuh tempo dan debitur tidak memenuhi kewajiban melunasi hutangnya seharusnya benda dilelang dimuka umum sesuai perjanjiannya. Tetapi dalam kenyataannya perum pegadaian memberi perpanjangan tiga bulan dengan persyaratan membayar sebagian hutang pokok atau sewa modal saja.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Vita Aryani, 2017	Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang	Mengarah kepada pembahasan hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum fiqh	Lebih ditekankan pada barang yang tidak memiliki surat-surat atau yang tidak bersertifikat.
2.	oleh Fakhrol Kholifi, 2015	Tinjaun Hukum Islam Terhadap	Membahas tentang	Lebih ditekankan pada hukum fiqh

¹³ Sri Endang Suryaningsih, *Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Lelang di Pegadaian Cabang Kalibanteng Semarang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2005

		Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Sistem Sewa Menyewa Di Nol KM Sound System Yogyakarta	masalah penggadaian	dan sewa menyewa
3.	Bin Himma Muhammad Burhan, 2017	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur Gharar dalam Perdagangan Kayu Jati Melalui Lelang di Perum Perhutani KPH Semarang	Metode penelitian, teknik wawancara dan obsevasi	Lebih ditekankan pada permasalahan jual beli atau perdagangan kayu.
4	Jannatin Kholidah, 2010	Peranan Pegadaian Syariah Jember dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Tahun 2010	Membahas masalah penggadaian yang berada di Kab. Jember	Lebih ditekankan pada pemberdayaan ekonomi umat
5	Endang Suryaningsih, 2005	Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Lelang di Pegadaian Cabang Kalibanteng Semarang	Memiliki kesamaan terkait dengan pelelngan barang gadai	Lebih ditekankan pada pelelangan barang yang sudah jatuh tempo.

Berdasarkan pada kajian pustaka diatas maka perbedaan dengan penelitian yang terdahulu adalah lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, jenis penelitian serta teknik analisis. Sehingga penulis optimis untuk melakukan penelitian dengan judul adalah “Praktik Lelang Atas Jaminan Gadai Emas yang Telah Jatuh Tempo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas di Pasar Balung Kabupaten Jember.”

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Lelang

a. Pengertian Lelang

Lelang adalah penjual di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatasi) di pinpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang. Sementara sedangkan bahasa indonesia, memberikan pengertian istilah lelang “atau memperlelangkan sebagai berikut¹⁴ ;

Melengkan atau memperlelangkan adalah

- 1) Menjual dengan jalan lelang
- 2) Memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang
- 3) Membarangkan pekerjaan (rensum makanan orang penjara dan sebagainya)

Kemudian dalam kamus besar indonesia diberikan pengertian istilah “perlelangan sebagai berikut: pelelangan adalah penjual dengan jalan lelang.

b. Asas- Asas Lelang

Secara normatif sebenarnya tidak ada peraturan perundang undangan yang mengatur asas lelang, namun apabila dicermati klausul-klausul dalam peraturan perundang- undangan di banding lelang dapat ditemukan asas lelang dimaksud.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 19.

Asas–asas lelang di maksud antara lain asas kerterbukaan (transparansi), asas persaingan (compotion) , asas keadilan , asas kepastian hukum, asas sfisiensi, dan asas akuntabilitas .

Asas keterbukaan menghendaki agar agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang sepanjang tidak dilelang oleh undang–undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga menjegah terjadi praktik persaingn usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktik kupsi, dan nepotisme (KKN)

Asas persaingan mengandung makna bahwa dalam proses pelaksanaan lelang setiap setiap atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam mengajukan penawaran harga tertinggi tau setidaknya mencapai dan / atau melempui nilai limit daring barang yang akan dilelang dan di tetapkan oleh penjual atau pemilik barang . pada dasarnya penawaran tertinggi dari barang yang akan dilelang disahkan oleh pejabat lelang sebagai pembeli lelang.

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus memenuhi rasa keadilan secara porposiaonal bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk menjegah terjadinya kerbihakan pejabat lelang kepada perta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi, penjual tidak boleh menuntut harga milit secara sewang–wenang yang berkaibat merugikan pihak tereksekusi.

Asas kepastian hukum menghendaki agar lelang yang telah di laksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang perkepentingan dalam pelaksanaan lelang. setiap pelaksanaan lelang di buat risalah lelang oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik, risalah lelang digunakan penjual atau pemilik barang, pembeli dan pejabat lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

Asas efisiensi menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan yang relatif murah karena lelang dilakuakn pada tempat dan waktu yang telah tentukan adan pembeli disahkan pada saat itu juga .

Asas akuntabilitas menghendaki agar lelang yang di laksanakan oleh pejabat lelang dapat di pertanggungjawabkan kepada semoa pihak yang perkepentingan. Pertanggungjawaban pejabat lelang meliputi adminitrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

c. Macam–Macam Lelang

Dengan merujuk kepada venda renglemant sebagaimana diatur dalam ordonantie 28 februari 1908 staatsblad 1908 nomor 189 dengan bebarapa kali perubahan terahir dengan staatsblad 1941 nomor 3, dapat di ketahui berbagai jenis lelang, yaitu lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela.¹⁵

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan penetapan pengadilan dokumen lain yang di persamakan dengan itu,

¹⁵ Ibid., 29.

dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dlama hal yang termasuk dalam lelang eksekusi,namun tidak terbatas pada;¹⁶

- 1) Lelang eksekusi penitia urusan piutang Negara (PUPN)
- 2) Lelang eksekusi pelaradilan
- 3) Lelang eksekusi pajak;
- 4) Lelang eksekusi harta pailit ,
- 5) Lelang eksekusi pasal 6 undang-undang hak tanggungan (UUHT);
- 6) Lelang eksekusi benda sitaan pasal 45 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP):
- 7) Lelang eksekusi barang rampasan ;
- 8) Lelang eksekusi jaminan fidusia;
- 9) Lelang eksekusi barang barang yang di tanyakan tidak kuasai tau barang yang kuasai Negara bea cukai;
- 10) Lelang barang tumuan ;
- 11) Lelang barang gadai ;
- 12) Lelang eksekusi benda sitaan pasal 18 ayat (2) undang –undang nomor 31 tahun 1999 tentang pembarantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah oleh undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Lelang noneksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan

¹⁶ Ibid., 30.

dijual secara lelang. Dalam hal termasuk lelang noneksekusi wajib, tetapi tidak terbatas pada;

- 1) Lelang barang milik Negara atau daerah
- 2) Lelang barang milik benda usaha milik Negara atau daerah (BUMN/D)
- 3) Lelang barang yang menjadi milik Negara –bec cukai;
- 4) Lelang benda berharga asal muatan kapal yang tengelam (BMKT)
- 5) Lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

Lelang noneksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau benda hukum atau badan usaha yang secara sukarela. Dalam hal ini termasuk lelang noneksekusi sukarela, terbatas pada ;

- 1) Lelang barang milik (BUMN/D) berbentuk persero;
- 2) Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundang –undangan ;
- 3) Lelang barang milik perwakilan Negara asing;
- 4) Lelang barang milik swasta.

Dari cara penawaran yang dilakan oleh pejabat lelang. Jenis lelang dibedakan atas lelang tertulis. Dalam lelang lisan, penawaran harganya dilakukan secara lisan cukup dengan mengucapkan atau menyatakan dengan tutur kata di depa peserta lelang, sedangkan dalam lelang tertulis. Penawaran haraganya dilakukan secara tertulis. Penjual atau telah pejabat lelang menyiapkan harga barang yang akan dilelang

kepada peserta lelang tinggal menawarkan sesuai dengan dengan harga yang di ingenkannya.

Jenis lelang juga dapat dilihat dari aspek objek atau barang tau benda yang akan di lelangkan oleh juru lelang. Penggolongan lelang jenis ini dibedakan merupakan benda bergerak dan lelang benda yang dapat di pindah atau di perpindahkan. Seperti perkakas ruma. mobil, perabot rumah tangga,dan lain-lain sedangkn benda tidak tanah, tanah pekarangan dan bangunan dengan atau dengan apa yang tetancap dalam pakarangan atau terpaku dalam bangunan dan lain lain.

2. Tinjauan Tentang Gadai

a. Pengertian Gadai

Pasal 1150 kitab undang-undang perdata mendefinisikan gadai sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu kebendaan bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitor atau oleh seorang lain atas namadebitor, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari para kreditor lainnya.

Dari definisi tersebut dapat dikatan bahwa gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai).Penyerahan itu dilakukan oleh debitor pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditor penerima gadai. Namun demikian sesuai

dengan pasal 1152 ayat (1) kitab undang-undang perdata penyerahan itu boleh ditujukan kepada pihak ketiga asalkan disetujui bersama antara debitor dan kreditor. Penguasaan barang gadai harus mutlak beralih dari pemberi gadai, karena pasal 1152 ayat (2) kitab undang-undang hukum perdata secara tegas melarang penguasaan barang gadai oleh debitor atau pemberi gadai. Jika hal ini dilanggar maka gadai itu akan batal.

Hak gadai ini timbul dari perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Dari hubungan utang piutang ini akan menimbulkan hubungan hukum gadai mengakibatkan perikatan diantara penerima gadai dan pemberi gadai. Perikatan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik seperti yang diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 kitab undang-undang perdata.

Hak-hak pemegang gadai tersebut di antaranya adalah berhak untuk menahan barang gadai sampai saat utang dilunasi. Jika tidak dilunasi sesuai dengan pasal 1155 kitab undang-undang perdata, pemegang gadai berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang gadai. Pemegang gadai juga berhak untuk meminta ganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai (pasal 1157 ayat (2) kitab undang-undang perdata).

Sedangkan kewajibannya adalah pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya, atau kemunduran harga barang gadai akibat

kelalaiannya (pasal 1157 ayat (1) kitab undang-undang perdata). Pemegang gadai juga harus memberitahu pemberi gadai jika ia hendak menjual barang gadai (pasal 156 ayat (2) kitab undang-undang perdata). Selanjutnya ia harus memberikan perhitungan dari penjualan gadai. Jika ada kelebihan dari pelunasan utang maka kelebihan tersebut maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada debitor. Jika utangnya sudah dilunasi, sesuai dengan pasal 1159 ayat (1) kitab undang-undang perdata maka barang gadai itu harus dikembalikan. Pengertian lunas disini adalah meliputi utang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai.

Menurut bahasa, *al-rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan *al-habsu*, artinya :*penahanan*. Begitu pun jika dikatakan “*ni’matun rohinah*” artinya : karunia yang tetap dan lestari. *Ar-rahnu* juga berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan, bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjat.

Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan *rahn* ialah: menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa *rahn* menurut syara’ ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Menurut MA. Tihami, *rahn* secara syara' ialah menjadikan penguasaan terhadap suatu harta benda sebagai jaminan piutang, dengan tujuan utang-piutang itu terjamin pemenuhan pembayarannya manakala terjadi kesulitan dalam pembayarannya. M. Abdul Madjid dkk. Mengemukakan, bahwa *rahn*(gadai) merupakan suatu akad (perjanjian) utang-piutang (uang) dengan jaminan suatu barang sebagai penguat (jaminan) kepercayaan utang-piutang tersebut. Nilai barang yang digadaikan lebih rendah dari yang semestinya, sehingga apabila utang itu tidak terbayar maka barangnya bisa dijadikan sebagai tebusannya. Namun, penjualannya sesuai dengan harga yang berlaku saat itu, dan kalau ada kelebihan dari jumlah utang supaya dikembalikan kepada pemilik (penggadai) barang tersebut.

1) Akad dan objeknya

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ احْتِبَاسُ مَالٍ لَوْفَاءِ حَقٍّ يَشْمَكُنُ اسْتِبْفَاءَهُ مِنْهُ

Artinya, “Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.”

2) Benda sebagai jaminan

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً مَالِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَثِيَّةً بَدَلِ بَيْتٍ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَضْوًا أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya “Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu”.

3) Gadai adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

4) Jaminan utang

جَعْلُ الْمَالِ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ

“Menjadikan harta sebagai jaminan utang”

5) Zat suatu benda sebagai jaminan

جَعْلُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ

“Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang”

6) Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang

7) Gadai ialah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.

8) Gadai ia menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

b. Rukun dan Syarat Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun. Menurut M. Abdul Madjid dkk., bahwa rukun *rahn* (Gadai) yaitu :

- 1) Lafaz (akad);
- 2) Rahin (orang yang menggadaikan) dan murtahin (orang yang menerima gadai)
- 3) Barang yang digadaikan
- 4) Ada utang.

Apabila barang gadaian itu berupa barang yang mudah disimpan, seperti : emas, pakaian, kendaraan, dan sebagainya berada di

tangan penerima gadai. Jika berupa tanah, rumah, ternak dan sebagainya, biasanya berada ditangan pihak penggadai. Apabila barang gadaian itu berupa barang yang bisa diambil manfaatnya, pihak penerima gadai boleh mengambil manfaatnya sepanjang tidak mengurangi nilai aslinya, misalnya : kuda dapat ditunggangi, lembu atau kerbau dapat digunakan untuk membajak, mobil atau sepeda motor dapat dikendarai, dan juga jasa yang diperoleh diimbangi dengan ongkos pemeliharaan.

- 1) Akad ijab kabul, seperti seseorang berkata, “ Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab. “Aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.
- 2) Aqid, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- 3) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rasul bersabda :

كُلُّ مَا جَازَ بَيْعَهُ جَازِهُنَّ

“Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan borg (jaminan) gadai”.

Menurut Ahmad bin Hijazi, bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam yaitu : 1) kesaksian, 2) barang gadai, dan 3) barang tanggungan.

4) Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

c. Dasar Hukum Gadai

Landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*borg*) adalah firman Allah SWT di bawah ini.

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”(QS. Al-Muddatsir : 38) Dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT, berfirman :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).” (QS. Al-Baqarah : 283)

Surah Al-Baqarah ayat 283 juga mengajarkan, bahwa untuk memperkuat perjanjian utang-piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah

dari Anas ra. Ia berkata :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِ الْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رواه أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم)

Artinya: “Dari Anas RA. Ia berkata : Rasulullah saw. Merunguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang Yahudi.”(HR. Ahmad, Bukhari dan lainnya).

Menurut Moh. Isa Mansur, tiap-tiap barang yang dapat dijual dapat pula digadaikan untuk keperluan utang piutang yang sudah ditetapkan menjadi tanggungan si penggadai. Dari hadis diatas, dapat dipahami bahwa Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non muslim. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehnya, demikian pula landasan hukumnya. Jumahur berpendapat : disyariatkannya ada waktu tidak berpergian dan waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW, terhadap orang Yahudi di Madinah.

d. Pemanfaatan Barang Gadai

Tidak boleh menyi-nyiakan manfaat suatu barang, meskipun barang gadaian. Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan. Berkaitan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang

gadaian yang dijadikan jaminan atas utang, apakah pihak yang menggadaikan (rahim) atau penerima gadai (murtahim).

Terkait pemanfaat barang gadaian oleh orang yang menggadaikan, ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama, selain syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan syafi'iyah memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai.¹⁷

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan tempat tinggal dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Argumentasi kalangan hanafiyah, karena hak menahan barang tersebut berada di tangan penerima gadai.¹⁸

Kalangan Hanbaliyah berpendapat senada dengan kalangan hanafiyah. Mereka tidak memperbolehkan bagi pihak yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin pihak penerima gadai. Karena barang gadai pada dasarnya sedang dalam

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami...*, VI/131

¹⁸ *Ibid.*, V/132

penahanan di tangan penerima gadai, maka pemilik atau pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya.¹⁹

Kalangan Malikiyah lebih ekstrim, bagi pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberikan pihak penerima gadai itu membatalkan gadai. Bagi malikiyah, memang manfaat barang gadaian menjadi hak bagi pemilik barang. Namun, ia harus menyerahkannya kepada penerima gadai. Sementara kalangan syafi'iyah berpendapat bagi pihak pemilik barang berhak atas manfaat barang miliknya. Apa yang dihasilkan dari barang gadaian juga menjadi hak pemilik barang.²⁰

Masalah yang kedua adalah mengenai manfaat barang gadai oleh penerima gadai. Juhur ulama, kecuali kalangan hanbaliyah tidak memperbolehkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai.

Kalanagan hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya, kecuali pendapat izin dari pemilik barang. Apabila pihak penerima gadai memanfaatkannya, maka hukumnya sama dengan gasab.²¹ Menurut sebagian hanafiyah apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan, maka penerima gadai boleh memanfaatkan secara mutlak. Sebagian mereka juga mengharamkan

¹⁹ Ibid., V/132

²⁰ Ibid., V/132-133

²¹ Baca Ibnu 'Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), II/364-365; baca juga al-sarakhsi, al-mabsut, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XXIV/464.

pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai apabila disyaratkan dalam akad.²²

Kalangan Malikiyah berpendapat, apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan, mengizinkan atau mensyaratkan maka boleh bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai apabila utang dalam akad gadai tersebut utang jual beli. Bila utang tersebut adalah utang qard, maka tidak boleh.²³

Pendapat kalangan Syafi'iyah secara garis besar sama dengan pendapat kalangan malikiyah. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi SAW.:

“Barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik debitur (yang berutang), miliknya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya pula kerugiannya”.

Apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang menggadai, maka syarat tersebut batal demi hukum.

Sementara kalangan Hanbaliyah berpendapat, apabila barang gadaian merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan, maka penerima tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pihak yang menggadaikan, karena barang gadaian dan apa yang dihasilkannya adalah milik pihak yang menggadaikan. Apabila barang gadaian

²² Anonim, *Majma' al-Anhar Fisyar Mulatalqa al-Abhar*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VIII/132

²³ Lihat Muhammad bin Ahmad Abu Bakr bin Farah al-Qurtubi, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), II/413.

membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, seperti binatang ternak, maka pihak penggadaai boleh memanfaatkannya. Landasan yang mereka gunakan adalah hadis Nabi SAW.:

“Rahn (gadai) ditanggung dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan. Susu hewan menyusui diminum, dengan sebab nafkah apabila digadaikan. Bagi yang menungganginya wajib dan meminum susunya wajib memberi nafkah”.

e. Resiko Kerusakan *Marhun*

Bila *marhun* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. *Murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apabila hilang, maka menjadi tanggung jawab *murtahin*.

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung risiko kerusakan *marhun* atau kehilangan *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun. Menurut Hanafi, *murtahin* harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *marhun* yang dipegangnya, baik *marhun* hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya. Sedangkan menurut Syafi'iyah, *murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *marhun* hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya, dan *murtahin* menanggung risiko kehilanga atau krusaka

marhun bila *marhun* itu rusak atau hilang karena disia-siakan *murtahin*.

Adapun risiko yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah sebagai berikut :

- 1) Risiko tidak terbayarnya utang nasabah (*wanprestasi*)
- 2) Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

f. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini.

- 1) Diserahkannya *borg* kepada pemiliknya.

Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya *borg* kepada pemiliknya (*rahin*). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang.

Apabila *borg* diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir.

- 2) Utang telah dilunasi seluruhnya.
- 3) Penjualan secara paksa.

Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahin* bisa menjual *borg*.

Apabila *rahin* tidak mau menjual hartanya (*borg*) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*). Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.

- 4) Itang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara hiwalah (pemindahan utang kepada pihak lain).
- 5) Gadai telah difasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, walaupun tanpa persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
- 6) Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum *borg* diterima oleh murtahin, atau kehilangan *ahliyatul ada'*, seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
- 7) Rusaknya *borg* (benda yang digadai). Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat hapus karena rusaknya *borg* (barang yang digadai).
- 8) Tindakan (*tasarruf*) terhadap *borg* dengan disewakan, hibah, atau shadaqah. Apabila *rahin* atau murtahin menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual *borg* kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.

Demikian uraian mengenai gadai (*rahn*), yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, hukum-hukum dan dampaknya, pertambahan barang yang digadai dan berakhirnya akad gadai.

g. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, “Apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil daripada utang *rahin* yang harus dibayar yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.

Apabila syarat seperti diatas diadakan dalam akad gadai, maka akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, maka hak *murtahin* adalah menjual *marhun* pembelinya (boleh *murtahin* sendiri atau yang lain), tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlahnya utang sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.

3. Tinjauan Tentang Fatwa

a. Fatwa MUI

1) Gambaran Secara Umum Tentang Pengertian Fatwa

Fatwa (Arab: *fatw*) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan.

Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijthadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Kata fatwa ini masih berkerabat dengan kata petuah dalam bahasa Indonesia.³

Menurut Hamdan Zoelva, bahwa fatwa adalah pernyataan hukum dari sisi ajaran Islam yang dikeluarkan oleh ulama baik secara perorangan atau kelompok mengenai suatu masalah yang timbul. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak lain dari ijma'

yang dilakukan oleh para ulama yang berhimpun dalam organisasi MUI atas suatu masalah keagamaan.⁴

Dengan demikian fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma'. Akan tetapi fatwa tidak sama persis dengan ijma' karena di dalam ijma' telah terjadi kesepakatan serta tidak ada perbedaan pendapat atas suatu masalah yang muncul. Fatwa selain dapat memberikan solusi atas pertanyaan yang diajukan, dapat juga berfungsi sebagai responsif terhadap perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian, aktual atau kontemporer karena masyarakat membutuhkannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Mengeluarkan fatwa merupakan salah satu bentuk implementasi dari amar ma'ruf nahyi munkar, karena menyampaikan pesan-pesan agama Islam yang harus dikerjakan atau di jauhi oleh umat Islam. Karena itu hukum asal berfatwa adalah fardhu kifayah.

Jika dalam suatu daerah hanya ada seorang mufti yang dapat ditanyai tentang suatu masalah hukum yang sudah terjadi dan akan luput seandainya mufti tidak segera berfatwa, maka hukum berfatwa saat itu sudah termasuk kategori fardhu ain. Jadi MUI merupakan Wadah yang menghimpun dan mempersatukan

pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi Koordinatif.

Eksistensi Fatwa MUI Dalam Kerangka Sosial Kemasyarakatan membahas eksistensi fatwa MUI dalam bingkai Negara tidak hanya dilihat dari aspek hukum semata, akan tetapi harus dilihat dalam kerangka sosial kemasyarakatan yang lebih luas, yaitu keadilan, ketertiban, dan kedamaian sosial sebagai tujuan tertinggi dari tujuan hukum. Meskipun fatwa MUI bukan termasuk hukum positif yang berlaku, tetapi Negara juga tidak boleh melepaskan begitu saja akan tanggungjawabnya untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial akibat keyakinan beragama yang tidak teratur, sehingga dapat menimbulkan gesekan yang mengancam ketertiban dan kedamaian masyarakat.

Negara harus menjamin setiap warga Negara merasa nyaman dalam menjalankan ajaran dan keyakinan agama yang dianutnya. Negara tidak boleh menganggap bahwa urusan agama tidak boleh dibawa ke ranah publik dan politik, karena bagaimanapun pelaksanaan ajaran agama tidak hanya terbatas dalam tempat ibadah dan rumah pribadi saja, tetapi sering bersentuhan dengan ruang publik. Dalam hal inilah fungsi Negara menjadi sangat penting dalam kerangka Negara hukum yang berdasarkan Pancasila untuk ditegakkan.

Anggaran Dasar MUI menyebutkan bahwa majelis ini diharapkan melaksanakan peran dan tugasnya dalam pemberian fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat berkaitan dengan persoalan agama khususnya dan persoalan yang berkaitan yang dihadapi Negara pada umumnya. Umat Islam mendambakan dan mengharapkan adanya fatwa, karena fatwa mempunyai penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (faraidl), batasan-batasan (hudud), serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu.

Dasar umum penetapan fatwa oleh MUI didasarkan kepada al-adillah al-ahkam yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Selain itu dasar fatwa adalah Alquran, Hadis, ijma', qiyas dan dalil hukum lainnya. Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan tahapan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Selain itu kewenangan MUI adalah memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan dalam masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

Setidaknya terdapat tiga bagian proses dalam menentukan fatwa, yaitu dasar hukum penetapan fatwa, prosedur fatwa, teknik serta kewenangan organisasi dalam menetapkan fatwa. Eksistensi fatwa MUI dilihat dari aspek sosial kemasyarakatan, dipandang sangat penting (urgen) di tengah realitas pluralitas masyarakat

Islam Indonesia. Kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan menganut aliran atau bermazhab.

Peran fatwa MUI sangat didambakan bisa menyatukan masyarakat yang begitu majemuk tersebut. Sejalan dengan fungsi serta perannya sebagai kaum berintelektual, maka MUI membawa amanat besar untuk mampu mengakomodasi kemampuan atau kelebihan yang ada pada dirinya demi kemaslahatan masyarakat umumnya dan umat Islam khususnya. Posisi fatwa MUI berada di simpang jalan antara harapan umat Islam (masyarakat) dan kepentingan pemerintah sebagai mitra. Jika condong untuk memilih pemerintah, maka hilang eksistensinya sebagai ulama yang seharusnya menjadi obor dan suluh bagi seluruh umat Islam, sementara memilih mementingkan rakyat maka putus hubungan dengan pemerintah.

Fatwa MUI sisi peran sosialnya, harus menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, sejahtera, adil dan makmur, terciptanya kepemimpinan dan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Semua potensi-potensi positif komponen bangsa hendaknya disumbangkan sepenuhnya, sehingga dengan demikian MUI bisa melahirkan fatwa yang berpijak pada intelektualitas Islamnya, terjaga independensinya, dan benar-benar demi terwujudnya kemaslahatan umat.

b. Fatwa – DSN-MUI

Fatwa adalah suatu jawaban mujtahid dari hasil ijtihadnya untuk menjawab terkait masalah ataupun persoalan hukum, dan diperoleh dengan melalui ijtihad yang bersungguh-sungguh disertai dasar-dasar yang pasti.²⁴

1) Positifisasi Hukum Islam

Positifisasi hukum adalah suatu upaya memformalkan suatu hukum normatif seperti hukum Islam menjadi hukum nasional. Oleh karena itu, hukum Islam positif adalah bentuk hukum Islam yang sudah diangkat menjadi hukum nasional (di formalisasikan). Ketentuan hukum formal yang ditentukan untuk mengatur kegiatan ekonomi syariah di Indonesia adalah segala ketentuan yang telah melalui proses positifisasi oleh Negara. Jika hukum ekonomi syariah ini sudah diformalkan oleh Negara, maka kekuatan berlakunya bersumber dari Negara, sehingga berlaku menyeluruh bagi rakyat Indonesia dan dapat dipaksakan untuk diterapkan dalam kegiatan ekonomi tersebut.²⁵

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum dalam proses positifisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia dapat dipahami sebagai arah, cara, serta kebijakan dari pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap upaya

²⁴ Yusuf Qardawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

²⁵ H. M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, (Jakarta: Elsas, 2006), 92.

memformalkan hukum-hukum terutama yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia.

Berangkat dari berbagai pemahaman tentang politik hukum yang merupakan suatu bentuk cara ataupun jalan tengah untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi yang nantinya dijadikan sebagai dasar pijar pelaksanaan dan pembuatan hukum untuk mencapai suatu tujuan bangsa dan Negara, maka politik hukum pada ranah ekonomi syariah saat ini dapat dikategorikan ke dalam dua sifat. Secara *ius constitutum* adalah produk hukum ekonomi syariah yang telah disahkan dan berjalan, seperti Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang digagas oleh Mahkamah Agung (MA). Kedua, politik hukum yang bersifat *ius constituendum* yakni produk hukum yang sedang atau akan terbit.

Dari ke dua bidang politik hukum tersebut, baik dari segi arah dan kebijakan ataupun dari segi aturan perundang undangan yang telah keluar atau pun yang masih dalam proses, Politik hukum ekonomi syariah dapat dianalisis dari dua sudut pandang, politik hukum yang bermuatan positif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, dan politik hukum yang masih kurang kondusif terhadap kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.²⁶

²⁶ Nevi Hasnita, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.2, (2012).

Salah satu contoh bentuk politik hukum dalam bidang ekonomi syariah dan sudah melalui proses positifikasi hukum adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain.²⁷ Hal ini sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 32.²⁸ Maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 yang pada intinya bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah maupun perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.²⁹

²⁷ Ibid.

²⁸ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

²⁹ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2) Pengertian dan wewenang DSN-MUI³⁰

Suatu dewan yang dibentuk oleh majlis ulama' Indonesia (MUI), untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah yang merupakan suatu lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan sudah mendapatkan ijin operasional. Badan pelaksana harian dewan syariah nasional (BPH-DSN) adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas DSN yang diawasi langsung oleh DPS yaitu badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi keputusan DSN.

Adapun wewenang dari DSN-MUI antara lain, mengeluarkan fatwa yang mengikat dewan pengawas syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum bagi pihak-pihak terkait, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti (kementerian keuangan) Bank Indonesia, memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang di perlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moniter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri, memberikan peringatan kepada

³⁰ M. Ichwan dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*, (Jakarta:Erlangga, 2014),4.

lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh dewan syariah nasional, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

3) Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI.³¹

- a) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam madzhab dan ulama' yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama disertai dalil-dalilnya.
- b) Masalah yang jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c) Dalam masalah yang terjadi khilafiah dikalangan madzhab, maka: penetapan fatwa didasarkan pada dasar hasil usaha penelitian titik temu diantara pendapat-pendapat ulama melalui metode *al-jam'u wa at-taufiq*, jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil maka dilakukan penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *Muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh *Muqarqn*.
- d) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *Jama'iy* (kolektif) melalui metode *Bayani, Ta'lili, (Qiyasiy, Istihساني, Ilhaqi), Istislahi, dan Sadd, Adz-Dzari'ah*.

³¹ Nur Fatoni, *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual-Beli (Study Kasus pada Fatwa DSN-MUI)*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012), 62-63.

- e) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*Mashalih 'Ammah*) dan *Maqasid Asy-Syariah*.

DSN-MUI menggunakan tiga pendekatan dalam memutus sebuah fatwa yakni pendekatan *Nash Qath'i*, yaitu pendekatan yang berpegang teguh pada Nash Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk masalah yang ada didalamnya secara jelas. Apabila didalam permasalahan yang dikaji tidak terdapat dengan jelas dalam ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, maka bisa menggunakan pendekatan selanjutnya yaitu *Qauliy* dan *Manhaji*.

Pendekatan yang kedua adalah *Qauliy* artinya pendekatan dalam proses penetapan fatwa berdasarkan pendapat para imam madzhab dalam kitab fiqh terbuka (*al-kutub al mu'tabarah*).

Dalam hal kajian kitab mu'tabarah hanya ada satu pendapat dan kajian didalamnya yang masih relevan, dikarenakan beberapa hal maka perlu di adakan kajian ulang. Artinya teks-teks pendapat hukum dalam pendapat *Mu'tabarah* tidak mencukupi, maka fatwa di tetapkan dengan pendekatan lainnya yaitu *Manhaji*.

Pendekatan yang ketiga yaitu *Manhaji* suatu pendekatan yang menggunakan kaidah *Ushuliyah* dan kaidah *Fiqiyah* dan biasanya dipakai oleh ulama'-ulama' terdahulu, serta dilakukan secara kolektif (*ijtihad jama'i*) dengan menggunakan cara *Tarjih* (memilih pendapat yang paling kuat), *Ilhaq* (mempertemukan pendapat para ulama'), dan *Istinbath* (menggali hukum).

c. Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang :

- 1) bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
- 2) bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- 3) bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
- 4) bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- 1) Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ... ﴾

Artinya : Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ... QS. al-Baqarah [2]: 283.

- 2) Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.

- 3) Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW. bersabda:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ.

Artinya : "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

- 4) Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi SAW. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

Artinya : "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

- 5) Ijma':

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

- 6) Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan :

- 1) Surat dari Bank Syariah Mandiri No3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.
- 2) Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Fatwa Tentang Rahn Emas
Pertama :

- 1) Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. Jenis penelitian yang dipakai adalah studi lapangan. Dimana yang menjadi acuan praktik lelang atas jaminan gadai di Pasar Balung.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.³³ Adapun lokasi penelitian yang berjudul “Praktik Lelang Atas Jaminan Gadai Emas Telah Jatuh Tempo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas (Studi Kasus Di Pasar Balung Kabupaten Jember)” adalah di Toko Dwi Jaya, kecamatan Balung, kabupaten Jember, propinsi Jawa Timur.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di atas, dikarenakan di Pasar Balung tersedia banyak sekali toko emas. Serta lebih lanjut, setelah peneliti mengadakan pra penelitian, hampir di seluruh toko emas yang ada pernah melakukan lelang atas jaminan gadai emas.

³³ Tim, *Pedoman*, 46.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.³⁴

Dalam penelitian ini informan yang terlibat dan mengetahui keadaan sosial yang dikaji adalah:

1. Pemilik Toko Emas
2. Pekerja di Toko Emas
3. Masyarakat pengguna jasa gadai emas

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.³⁵ Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 54

³⁵ *Ibid.*, 62.

1. Observasi

Metode observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan mata.³⁶

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku objek-objek yang dilihat, dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.³⁷

Dalam hal ini, peneliti mengadakan penelitian dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, yaitu Pasar Balung. Nantinya akan diamati bagaimana keadaan di lokasi tersebut serta bagaimana keadaan masyarakat di sekitarnya. Lebih lanjut akan juga diamati bagaimana praktik lelang atas jaminan gadai emas terhadap masyarakat. Jenis observasi yang dipakai adalah non partisipan, dimana peneliti akan datang ke tempat kegiatan namun peneliti tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dari terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁸

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 133.

³⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Praktek* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

³⁸ Arikunto, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 226-228.

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responenya sedikit atau kecil. Penelitian ini akan menggunakan wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh dan dalam melakukan wawancara.³⁹

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi bebas dan terpimpin. Jadi, pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.

Teknik wawancara tersebut digunakan untuk memperoleh data tentang toko emas di Toko Dwi Jaya dalam praktik lelang barang jaminan gadai emas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁰ Dalam hal ini, data yang ingin diperoleh berkenaan dengan data tentang praktik lelang atas jaminan gadai emas di Toko Dwi Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah berdirinya pasar Balung;
- b. Letak geografis pasar Balung

³⁹ *Ibid.*233.

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami*, 240.

- c. Struktur organisasi pasar Balung
- d. Kondisi sosial masyarakat di daerah pasar Balung;
- e. Praktik lelang atas barang jaminan gadai emas di pasar Balung.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data dimulai dengan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami diri sendiri maupun orang lain.⁴¹

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, 244.

⁴² *Ibid.*, 246-247.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Artinya disini peneliti menyampaikan dan menyajikan data hasil penelitiannya dalam bentuk uraian-uraian.

3. Verifikasi (*conclusion Drawing*)

Menurut Miles dan Huberman verifikasi adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan dalam hal ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Adapun kesimpulan yang dapat diditarik oleh peneliti adalah setelah diadakan *cross check* terhadap sumber lain baik melalui wawancara ataupun dokumentasi.

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan untuk dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik

triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.⁴³

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan⁴⁴ :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data-data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan kendala-kendala dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti rakyat biasa yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah, dan sebagainya.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini juga dipakai triangulasi metode, yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Oleh karenanya, dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Jenis triangulasi keduanya itu saling mengisi satu dengan

⁴³ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

⁴⁴ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

lainnya sehingga peneliti mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan kedepannya.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi tiga tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data.
- b. Menentukan obyek penelitian
- c. Mengurus surat perizinan
- d. Menjajaki dan menilai lapangan
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Memasuki lapangan
- b. Konsultasi dengan pihak yang berwenang dan yang berkepentingan
- c. Mengumpulkan data
- d. Menganalisa data

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menyusun kerangka laporan hasil penelitian, kemudian data dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu

berupa skripsi dengan mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Toko mas Dwi Jaya

Balung adalah kecamatan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terletak di sebelah selatan Kabupaten Jember, sekitar 24 km dari ibu kota kabupaten, Kecamatan Balung dilintasi oleh jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Jember dengan Kabupaten Lumajang. Ibu kotanya berada di Balung Lor.

Toko mas Dwi Jaya pasar balung Kulon adalah Pasar Tradisional yang merupakan pusat perdagangan atau perekonomian khususnya masyarakat Desa Balung Kulon dan masyarakat sekitarnya. Pasar ini berdiri sekitar tahun 2004 sampai sekarang 2020.

2. Letak Geografis Toko mas Dwi Jaya

Kecamatan Balung (khususnya di Gumelar, Balung Lor, dan Balung Kulon) dilewati oleh Sungai Bedadung, sungai besar di Kabupaten Jember, yang menuju ke muara di Pantai Puger, Kecamatan Puger, sebelah selatan Balung. Sungai Bedadung ini membelah desa Balung Lor menjadi dua, yakni bagian barat dan timur, dan sampai saat ini hanya tersedia satu jembatan besar untuk melintasinya. Hal inipun menjadi salah satu penyebab kemacetan pada jam-jam sibuk.

Adapun beberapa aspek mengenai Toko mas Dwi Jaya pasar balung yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

a. Batas Wilayah

Mengenai batas wilayah yang berdekatan dengan balung, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batas-batas wilayah

Utara	Kecamatan Rambipuji
Timur	Kecamatan Ambulu
Selatan	Kecamatan Puger
Barat	Kecamatan Bangsalsari

b. Luas Toko mas Dwi Jaya pasar balung

Luas Tanah : 4.768 M²

c. Jumlah Pedagang

Pedagang : 192 Pedagang

d. Jumlah Toko

Los : 132 Los

Lesehan : 50 Lesehan

Toko emas : 4 Toko Emas

e. Kondisi Bangunan Toko mas Dwi Jaya pasar balung

Kondisi bangunan Toko mas Dwi Jaya layak pakai, tapi butuh perbaikan atau perawatan pada bangunan.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Praktik Lelang Jaminan Gadai Emas yang Telah Jatuh Tempo di Toko Emas Dwi Jaya

Praktik lelang jaminan gadai mas di Toko mas Dwi Jaya pasar balung sangatlah penting bagi pemilik toko dan kostumer. Oleh karena itu dalam Praktik lelang jaminan gadai emas pemilik toko harus benar-benar memahami segala hal yang berkaitan dengan lelang jaminan gadai emas, agar tidak ada kesalah pahaman dalam transaksi antara pemilik toko dan konsumen.

Dalam pelaksanaan lelang jaminan gadai emas Yuli Pramono sebagai pemilik toko menyampaikan:

“Kalau di tempat kami itu sistem kekeluargaan seandainya mereka menggadaikan emas sudah tanggal jatuh tempo atau mencapai tanggal jatuh tempoh mereka tidak membayar jasa saya tidak pernah menarik jadi menunggu dalam jangka waktu selama tiga bulan”.⁴⁵

Guna memperkuat pernyataan di atas Riska juga menyampaikan perihal lelang jaminan bahwa:

Kalau nasabah lebih dari tiga bulan tetap barang tersebut tidak dihilangkan paling tidak kemudian kira-kira lima tahun kemudian itu baru barang tersebut saya lelangkan kecuali nasabah memberitahukan kepada saya”.⁴⁶

Selain itu Andre Setiawan selaku karyawan yang sudah bekerja selama empat Tahun di toko Dwi Jaya juga menyampaikan hal yang serupa saat di temui ditempat kerjanya, dirinya menyatakan bahwa;

⁴⁵ Yuli Pramono, *wawancara*, Jember, 11 Juli 2020

⁴⁶ Riska, *wawancara*, Jember, 11 Juli 2020

“Yang pasti kami disini memperhatikan kualitas pelayanan kepada nasabah yang menggadaikan emasnya, kami lebih mengutamakan asas kekeluargaan agar antara pemilik toko dan nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi, adapun jika terjadi keterlambatan kami tidak langsung melakukan pelepasan terhadap yang yang sudah jatuh tempo, kita melakukan komunikasi dengan pihak nasabah terlebih dahulu, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pembeli dan penjual.”⁴⁷

Guna memperkuat penelitian ini, peneliti melakukan komunikasi lanjutan dengan beberapa nasabah yang telah menggadaikan emasnya kepada pihak toko Dwi Jaya, pada kesempatan kali peneliti menemui Ibu Fatimatuz Zahro, berikut ini pernyataan beliau;

“Saya suka menggadaikan barang saya di toko mas Dwi Jaya, karena disana lebih mengutamakan asas kekeluargaan dalam pengambilan kebijakan, yang saya rasakan saat saya melakukan keterlambatan tidak langsung melakukan pelepasan terhadap barang yang saya gadaikan, ada pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga banyak orang-orang yang menggadaikan masnya di toko tersebut”.⁴⁸

Selain itu ibu Ani Salamah yang bertempat tinggal di Balung Lor juga menyampaikan hal yang hamper sama saat beliau di temui di kediamannya, ia menyatakan bahwa;

“Satu hal yang saya suka dari toko Dwi Jaya ini, selain pemilik tokonya ramah, karyawannya-pun juga sopan-sopan, sehingga membuat saya merasa aman dan nyaman saat saya menggadaikan barang saya ditoko tersebut. Selain itu pemilik toko tidak serta merta melelang barang saya saat terjadi keterlambatan pembayaran, masih ada pemberitahuan dan tenggang rasa, karena pada dasarnya asas yang dibangun adalah asas yang berdasar pada kekeluargaan”.⁴⁹

Berdasarkan paparan di atas, peneliti juga melakukan pengamatan dalam beberapa hari, pada faktanya memang banyak masyarakat

⁴⁷ Andre Setiawan, *wawancara*, Jember, 13 Juli 2020

⁴⁸ Fatimatuz Zahro, *wawancara*, Jember, 11 Juli 2020

⁴⁹ Ani Salamah, *wawancara*, Jember, 14 Juli 2020

khususnya yang bertempat tinggal di wilayah Balung melakukan proses gadai di Toko Dwi Jaya. Dalam pelayanannya para karyawanpun terlihat ramah dan sopan demikian pula dengan pemilik toko sendiri, dirinya kelihatan sangat santai dalam melayani para pelanggan atau nasabahnya.⁵⁰

Lebih lanjut pemilik toko memaparkan kepada peneliti terkait dalam pelaksanaan lelang jaminan gadai emas Yuli Pramono, selaku pemilik toko juga menambahkan:

“Untuk tidak dilelangkan kepada pemililk tokoh perhiasan emas jangan dihilangkan atau jangan di lelangkan itu emas baru kami tunggu tau beberapa bulan jadi kalau kami memberi tau lelang kami memberi tau kepada orang pemililik emas tersebut jadi kami diseni melihat barang emas berat kualitas emas cukup tidak untuk mengambil uang satu juta berat barang di susaikan dengan pinjamannya jadi istilah *appraisal*”.⁵¹

Demikian pula dengan pernyataan Riska selaku Karyawan yang sudah dua tahun bekerja di Toko Mas Dwi Jaya, pihaknya menyatakan kepada penliti bahwa;

“Sebagai tanggung jawab dari pemilik toko, perhiasan atau emas yang digadaikan jangan sampai dilelangkan meskipun waktunya sudah berakhir, harus menunggu informasi lanjut dari pemilik barang yang bersangkutan, jika tidak ada l’tikat yang barulah kami bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh toko mas Dwi Jaya”.⁵²

Berdasarkan paparan di atas ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, jangan sampai surat yang berkaitan dengan emas tidak boleh hilang karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap harga barang atau emas itu sendiri. Sebagai penguat data.

⁵⁰ Obsevasi pada 15 Juli 2020

⁵¹ Yuli Pramono, *wawancara*, Jember, 11 Juli 2020

⁵² Riska, *wawancara*, Jember, 11 Juli 2020

Berikut ini disertakan foto kegiatan pelelangan mas yang ada di Balung Jember

Gambar 4.1
Suasana toko emas Dwi Jaya yang ada di pasar balung Jember.⁵³



Lebih lanjut Yuli Pramono selaku pemilik toko menyampaikan kepada peneliti terkait dengan lelang emas di tokonya.

Dilihat dari beratnya dulu tidak melihat harga belinya bahkan menurut beliau melihat kualitas emas tersebut untuk melakukan penjaminan emas harga emas yang sekarang 455 pergramnya caranya kalau emas 70% dari harga emas di potong beberapa persen menurut harga emas leburan dari emas pokok nanti sekarang emas di 60% lalu di turunkan 10% seandainya di ambil leburan kadang -kadang orang punya emas macat tidak

⁵³ Dokumen Toko Mas Dwi Jaya

bisa bayar lema bulan ibuk tersebut menilai barang untuk selama tidak bayar jasa itu”.⁵⁴

Orang orang mengapa kok menggadaikan karena asal mulanya itu pelanggan disini mau menjual tapi sangat di sayangkan jual barang itu karena kebutuhanya Cuma sehari atau dua hari jadi sistem di seni di toko perhiasan emas sistem kekeluargaan”.⁵⁵

Dalam pelaksanaan lelang jaminan gadai emas riska sebagai pemilik toko menyampaikan:

“Disini mas dalam lelang jaminan gadai mas dak langsung lelang di berikan tau dulu kepada pemiliknya atau di umumkan kepada orang memiliki mas tersebut dan di beri jangka waktu di umumkan kepada orang pemiliknya pagadaian mas di sesni sestem keluarga”.⁵⁶

Dalam pelaksanaan lelang jaminan gadai emas Mahrus Ali sebagai pengguna jasa gadai mas menyampaika:

“Kalau menggadaikan mas di balung itu tidak langsung dilelang mas bahkan di berikan tau dulu kepada saya di berikan nota jangka waktu sesuai dengan nota yang sudah di sepakati dari pihak toko mas di Toko Dwi Jaya”.⁵⁷

Pelaksanaan lelang gadai emas di Toko mas Dwi Jaya pasar balung yaitu dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari transaksi yang mana akad antara pengadai dan penerima gadai yang mana perjanjian dalam beberapa bulan dan jika melebihi dari batas waktu maka dari pemilik toko tidak langsung melelangkan malainkan memberi pemberitahuan terlebih dahulu sebelum dilelangkan dan diberi waktu lagi, namun apabila orang yang mendaikan tidak menebus sampai waktunya maka barang akan dilelangkan.

⁵⁴ Yuli Pramono, *wawancara*, Jember, 11 Juli 2020

⁵⁵ Yuli Pramono, *wawancara*, Jember 11 Juli 2020

⁵⁶ Yuli Pramono, *wawancara*, Jember, 11 Juli 2020

⁵⁷ Mahrus Ali, *wawancara*, Jember, 14 Juli 2020

Jadi dari hasil wawancara dan observasi Praktik lelang gadai mas di Toko mas Dwi Jaya pasar balung dilakukan dengan memberi jangka waktu dan jika telah sampai waktu belum menebusnya maka akan diberi pemberitahuan dan diberi waktu lagi namun jika setelah diberi waktu yang kedua tidak membayar maka barang tersebut akan dilelangkan.

2. Perjanjian Jika Jatuh Tempo di Toko Emas Dwi Jaya

Pegadaian merupakan sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sangat efektif serta sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, karena dalam pencairan dana dari penyedia pembiayaan janya waktunya pendek dengan syarat yang relatif mudah tidak bertele-tele, cukup dengan membawa agunan, seseorang dapat mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut sehingga praktis bagi mereka yang butuh dana cepat, sesuai dengan motto Pegadaian “mengatasi masalah tanpa masalah.

Dalam perkembangannya Perum Pegadaian berkembang pesat. Telah diketahui bahwa masyarakat Indonesia mayoritas pemeluk Islam, dan kiranya tidak berlebihan atau selayaknya jika sebagai pemeluk Islam mereka akan lebih mantap jika dapat melakukan muamalah kaitannya dengan ekonomi sesuai dengan prinsip Syariat Islam, termasuk mempergunakan jasa gadai yang sesuai dengan Syari'ah. Karena merupakan kebutuhan umat Islam, maka muncul dan mulai berkembanglah gadai Syari'ah, unit organisasi di bawah binaan Divisi

Usaha Lain Perum Pegadaian yaitu unit usaha bisnis mandiri secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Berikut penjelasan dari pemilik toko dan beberapa narasumber lainnya, yang memberikan penjelasan terkait dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Terhadap Praktik lelang Jaminan Gadai Emas. Pada dasarnya Islam meperbolehkan perihal gadai asalkan tidak saling merugikan.

“Dalam pandangan saya Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Terhadap Praktik lelang Jaminan Gadai Emas, kita boleh melakukan gadai ataupun merima gadai, dengan catatan tidak saling merugikan antara nasabah dengan pemilik toko, dan tentunya ada ketentuan-ketentuan-aturan-aturan yang harus dopenuhi oleh kedua belah pihak agar sama-sama tahu dan memahami”.⁵⁸

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh penjaga toko, pihaknya memberikan pernyataan takait dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Terhadap Praktik lelang Jaminan Gadai Emas, pihkanya menyatakan bahwa;

“Pada dasarnya saya harus memahami tentang hukum gadai apalagi saya sebagai muslim, siapapun boleh melakukan menggaikan barang, entah itu monbil, sepeda motor, rumah maupun emas, dengan catatan tidak ada unsur meugikan sehingga dalam proses penggadaian kedua belah pihak merasa aman dalam melakukan traksaksi gadai, dan semuanya harus saling menjaga terhadap barang yang telah digadaikan”.⁵⁹

Selain itu tokoh agama Ustad Huda selaku ketua takmir masjid

Darul Muttaqien juga memberikan penjelasan kepada peneliti terkait

⁵⁸ Yuli Prmono, *wawancara*, Jember, 18 Juli 2020

⁵⁹ Andre Setiawan, *wawancara*, Jember, 18 Juli 2020

dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Terhadap Praktik lelang Jaminan Gadai Emas.

“Pada dasarnya boleh-boleh saja melakukan transaksi penggadaian, ntah itu berupa emas atau apalah, yang penting tidak saling merugikan antar satu dengan lainnya, sehingga dalam proses tersebut tidak merasa dirugikan. Dalam kajian fiqhpun kita boleh melakukan gadai tersebut, adapun masalah pelelangan semua itu harus melalui prosedur tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan atau aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan”.⁶⁰

Pelaksanaan gadai mas di balung selaku memberi pinjaman mengemukakan kepada nasabah bahwa pinjaman yang di berikan pinjaman gadai dengan ketentuan nasabah harus membayar biaya jasa sampai yang dicantumkan pada sertifikat gadai syariah atas penitipan dan pemeliharaan emas nasabah selama (marhun) mas tersebut disimpan.

Jadi pengguna akad ijarah dalam biaya penyimpanan dan pemeliharaan di karnakan sebagai penukaran manfaat untuk masa tertentu objek ijarah, mengingat objek ijarah melakukan penyimpanan yang aman bank penyimpanan barang jaminan tersebut kedalam bangkas beberapa hal yang penulis termasuk dalam penelitian terkait penerapan akad ijarah yang dilakukan bank syariah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut;⁶¹

Jangka waktu pinjaman minimum 10 hari atau (4 bulan) dan bisa diperpanjang 2 kali jangka waktu tersebut juga berpengaruh terhadap besarnya biaya sewa akan bayarkan pada saat penulisan jangka waktu

⁶⁰ Moh. Nur Huda, *wawancara*, Jember, 18 Juli 2020

⁶¹ Observasi, 17 Juli 2020

tersebut. Biaya administrasi berat jenis emas, semakin berat berat mas maka semakin besar biaya administrasinya seperti yang telah dijelaskan.

Analisis fatwa no 26 DSN-MUI tahun 2002 terhadap impelimitasi akad ijarah pada tempat produk gadai di Toko mas Dwi Jaya dewan syariah nasional (DSN) adalah merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang di pimpin oleh ketua ulama umum MUI fungsi utama dewan syariah nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar degan syariah Islam.

‘Untuk perluan pengawasan, dewan syariah nasional (DSN) membuat garis panduan pada produk syariah yang di ambil dari sumber-sumber hukum Islam garis panduan menjadi dasar pengawasan bagi dewan syariah nasional pada lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya’.⁶²

Dari sekian banyak fatwa yang telah di keluarkan DSN-MUI, salah satunya fatwa yang terkait dengan penulis bahasa adalah tentang fatwa no. 26 tentang rhan mas fatwa ini membahas tentang rhan dan fatwa mengenai pedoman dalam menjadi akad rhan diaplikasikan pada produk gadai dilembaga keuanag syariah.

Dewan syariah nasioanal majelis ulama Indonisa (DNS- MUI) menetapkan fatwa DSN-MUI No 25 dan 26 /DSN-MUI / 2002 tahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.

⁶² Moh. Nur Huda, *wawancara*, Jember, 18 Juli 2020

Gadai secara syariah, hanya ada biaya pinjaman barang ujarah adalah biaya yang di bayar oleh rohin (nasabah) kepada murtahin atas jasa penyimpanan marhun, jasa penyimpanan dan pemeliharaan marhun ini di pungut untuk jasa tempat pengamanan dan pemelihara narhun mikik murhin selama digadaikan.

Dua telah dijelaskan bahwa akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kembali barang itu sendiri, dalam gadai emas, biaya jasa adalah biaya yang harus di bayar oleh rohin (nasabah) kepada murtahin atas jasa yang penyimpanan dan pemeliharaan marhun adalah akad gadai emas yang dimaksud melalui akad ijarah bang syariah (muajir) menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasbahnya (musta'jir) sebagai gantinya biaya.

Mengacu pada pada fatwa DSN NO.26 /DSN-MUI /2002 butir kedua nomor ketiga di jelaskan bahwa” pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun padat dijelaskan oleh murtahin sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjdi kewajiban rohin, fatwa DSN No 26 dsn mui 2002 butir pertama nomor dua di jelaskan bawah “ongkos dan biaya penyimpanan barang (murtahin) di tanggung oleh penggadai (rohin) maka biaya yang diperoleh oleh bank syariah selaku murtahin, kepada nasabah selaku rahin sesuai dengan fatwa dsn-mui biaya-biaya di tetapkan dari untuk

nasabah adalah biaya administrasi dan biaya ijarah biaya administrasi di bayar oleh nasabah di awal akad ketika proses pencairan berlangsung dan biaya dibayarkan diakhir kontrak ketika nasabah melunasi kewajiban. Mengenai sewa yang di trapkan biaya didapat hasil kali rate dengan pinjaman yang di berikan, bank syariah kepada nasabah rate yang ditetapkan bank syariah adalah 15% perbulan atau 05% periode (10 hari) dari pinjaman semakin besar nilai pinjaman karena nasabah bayarkan pada saat pelunasan pinjaman di tambakan biaya sewa yang dikaitkan dengan nilai pinjaman.

Sepeti perhitungan sebelumnya pinjaman yang didapat nasabah sebesar 3.938 dikalikan 1,5% maka pendapatan 59.076 perbulan jika nasabah mengambil perbulan jangka waktu 4 bulan total ijarah. Dari penjelasan diatas terlihat seberapa pinjaman dan jangka waktu bank syariah selalu menggunakan rate untuk menentukan besar biaya meskipun jumlah pinjaman dan jangka waktu berbeda maka seberapa besar pinjaman nasabah akan selalu di kaitkan dengan rate guna memperoleh biaya sewa.

Fatwa DSN MUI NO 26 ongkos sebagaimana berdasarkan pengeluarannya yang di peroleh. Jika dilihat lagi menurut cara menghitungnya dan ketetapan yang di gunakan bank syariah terkait biaya sewa perhitungan masih menggunakan rate dan menggunakan pinjaman besar maka biaya semakin besar tanggungannya penyimpanan marhun ada ketika sesuai dengan apa di fatwakan DSN-MUI 2002 butir

kedua antra fatwa 25 nomor 26 pertama nomor tiga. biaya sewa yang di berikan kepada persentase dari jumlah pinjaman penggunaan persentase dapat mengandung permasalahan karena kompensasi/ujroh dalam konsep ijarah harus dapat di kataui dengan jelas oleh sepenerima sewa. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa praktinya dalam pengambilan biaya penyimpanan bisa menuju riba karena ada penambahan dari setiap pinjaman dibayar saat pelunasan/ jatuh tempoh. dengan begitulah bisa di katakan bank mengambil laba manfaat dari pinjaman.

Jaminan atas utang “berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 26 tentang rahn emas adalah sebagai berikut ;

- a. Rahn mas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn lihat (DSN nomor 25 MUI 2002).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) di tanggu oleh pengadain rohin.
- c. Ongkos sebagaimana di maksud ayat 2 di dasarkan pengeluaran yang nyata-nyata diperlakukan .
- d. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

C. Temuan Penelitian

Dari paparan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di atas, terdapat beberapa temuan penelitian terkait dengan Praktik Lelang Atas Jaminan Gadai Emas Yang Telah Jatuh Tempo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas Di Toko mas Dwi Jaya

Kabupaten Jember, berikut ini disajikan temuan penelitian berdasarkan pada fokus penelitian.

Tabel. 4.2.
Hasil Temuan Penelitian

No	Fokus Penelitian	Temuan Penelitian
1	Bagaimana Praktik lelang jaminan gadai emas yang telah jatuh tempo di toko emas Dwi Jaya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman Sistem Kekeluargaan dalam dalam praktek gadai dan lelang. 2. Memberikan rasa aman kepada nasabah. 3. Menanamkan rasa suka sama suka dalam transaksi. 4. Adanya pemberitahuan sebelum melakukan pelelangan
2	Bagaimana perjanjian jika jatuh tempo di toko emas Dwi Jaya ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak unsur saling merugikan 2. Boleh melakukan transaksi dengan cara islami.

D. Pembahasan Temuan

Praktik lelang gadai mas di Toko mas Dwi Jaya dilakukan dengan memberi jangka waktu dan jika telah sampai waktu belum menebusnya maka akan diberi pemberitahuan dan diberi waktu lagi namun jika setelah diberi waktu yang kedua tidak membayar maka barang tersebut akan dilelangkan.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalah yang menyatakan bahwa akad gadai berakhir karena diserahkannya *borg* kepada pemiliknya (rahin). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila *borg* diserahkan kepada rahin, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi jika Utang telah dilunasi seluruhnya dan Penjualan secara paksa.

Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahin* bisa menjual *borg*. Apabila *rahin* tidak mau menjual hartanya (*borg*) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*). Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.⁶³

Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Terhadap Praktik lelang Jaminan Gadai Emas menurut Fatwa DSN MUI NO 26 diperbolehkan sebagai ongkos, sebagai mana berdasarkan pengeluarannya yang di peroleh.

Jika dilihat lagi menurut cara menghitungnya dan ketentuan yang digunakan bank syariah terkait biaya sewa perhitungan masih menggunakan rate dan menggunakan pinjaman besar maka biaya semakin besar tanggungannya penyimpanan marhun ada ketika sesuai dengan apa di fatwakan DSN-MUI 2002 butir kedua antra fatwa 25 nomor 26 pertama nomor tiga. Biaya sewa yang di berikan kepada persentase dari jumlah pinjaman penggunaan persentase dapat mengandung permasalahan karena kompensasi/ujroh dalam konsep ijarah harus dapat di katai dengan jelas oleh sepenerima sewa. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa praktiknya dalam pengambilan biaya penyimpanan bisa menuju riba karena ada penambahan dari setiap pinjaman dibayar saat pelunasan/ jatuh tempoh. dengan begitulah bisa di katakan bank mengambil laba manfaat dari pinjaman.

⁶³ Ahmad wardi muslich . 2017. Fiqih muamalah (Jakarta: Hamsah

1. Praktik lelang Jaminan Gadai Emas yang Telah Jatuh Tempo di Toko mas Dwi Jaya

Kegiatan ekonomi dalam agama Islam memiliki kodeetik dalam memelihara kejernihan aturan Tuhan, sehingga membuat transaksi jual-beli sebagai mediator dalam membentuk masyarakat yang saling menguntungkan dan bermanfaat satu sama lain. Dalam membuat sistem ekonomi yang kuat dibutuhkan prinsip-prinsip hukum yang dapat menegakkan hukum ekonomi tersebut. Ada tiga karakter yang lekat pada ekonomi Islam yaitu: *Pertama*, diilhami dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. *Kedua*, memandang bahwa peradaban Islam sebagai sumber perspektif dan wawasan ekonomi yang tidak ada dalam tradisi filosofi sekular. *Ketiga*, bertujuan menemukan dan menghidupkan kembali nilai ekonomi, prioritas, dan adat-adat umat muslim.

Adanya hal tersebut maka hukum Islam telah melindungi maslahatul umat dan kehidupan manusia agar senantiasa hidup dalam keadilan dan terhindar dari perbuatan yang merugikan orang lain. Begitulah Islam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan dan kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama dan terjauhkan dari riba dan pemerasan dengan tujuan antara kedua belah pihak tidak dirugikan, dengan demikian kebutuhan hidup manusia akan dapat terpenuhi.

a. Penanaman Sistem Kekeluargaan dalam dalam praktek gadai dan lelang.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana dan juga sebagai lokomotif penggerak ekonomi diperlukan lembaga jaminan penyaluran kredit melalui pegadaian. Perum Pegadaian merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non Bank yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugian oleh Lembaga Keuangan Non Bank yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.⁶⁴

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : CV. Alfabeta, 2005, hlm.77

Bagi mereka yang memiliki barang- barang berharga dan kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat dipenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Secara umum lelang merupakan penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.⁶⁵

Dalam fiqih, lelang dikiaskan dengan ba'i Muzayyadah. Ba'i Muzayyadah adalah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan dagangannya ditengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembelian tersebut mengambil barang dari penjual.⁶⁶

Syariat Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman

⁶⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011, hlm.122

⁶⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh „Ala al-Madzahib Al-Arba“ah Juz. II* , Beirut Libanon, 1992, hlm. 25

tersebut yaitu sebagai berikut: Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (,an taradhin); Objek lelang harus halal dan bermanfaat; Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual; Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi; Kesanggupan penyerahan barang dari penjual; Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan; Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.⁶⁷

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik, keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut: Lelang turun, lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (auctioneer) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan. Lelang naik, penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana Lelang ala Belanda (Dutch Auction) dan disebut dengan lelang naik.⁶⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.

27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Praktik lelang, Bab II pasal 5

⁶⁷ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 125

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah Di Indonesia*...., 125

Lelang terdiri dari: Lelang eksekusi, adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lelang noneksekusi wajib, adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Lelang noneksekusi sukarela, adalah lelang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela (Kemenkeu RI 2016).

b. Memberikan rasa aman kepada nasabah.

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang diinginkan pada mitra pertukaran (Wardani 2009). Menurut Kotler (2009) kepercayaan adalah kesediaan perusahaan untuk bergantung pada mitra bisnis. Kepercayaan tergantung pada sejumlah faktor antarpribadi dan antarorganisasi, seperti kompetensi, integritas, kejujuran, dan kebaikan hati perusahaan.

Maslow membuat peringkat kebutuhan seseorang dalam lima tingkatan kebutuhan yang lazim disebut Maslow's *Hierarchy of Needs Theory*. Kebutuhan dalam teori Maslow diperingkatkan berdasarkan pada jenjang kebutuhan, artinya bahwa ketika seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan tahap pertama, maka orang tersebut berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat kedua. Kebutuhankebutuhan tersebut diperingkat berdasarkan pada status sosial seseorang. Adapun

dimensi dari jaminan rasa aman menurut Parasuraman et al. (1985) dalam Tjiptono dimensi pembentuk jaminan rasa aman adalah kompetensi (*competence*), kesopanan (*courtesy*), kredibilitas (*credibility*), keamanan (*security*).⁶⁹

Menurut Mahardika dan Basuki rasa aman adalah kemampuan untuk melindungi informasi internet banking dari ancaman dan penyalahgunaan rekening nasabah.⁷⁰ Menurut Budhi Rahardjo keamanan adalah bagaimana dapat mencegah penipuan (*cheating*) atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik.⁷¹ Menurut Yousafzai dalam konteks internet banking, ancaman keamanan adalah serangan atau penyalahgunaan baik melalui jaringan transaksi dan transmisi data melalui akses yang tidak sah ke rekening dengan cara otentikasi palsu.⁷²

c. Menanamkan rasa suka sama suka dalam transaksi.

Islam hadir dengan mengajarkan kepada umatnya agar saling tolong menolong antar sesama. Orang kaya harus memberikan pertolongan terhadap orang miskin, yang mampu harus bisa menolong yang tidak mampu. Sedangkan bentuk tolong menolong sangat

⁶⁹ Tjiptono, Fandy. *Pemasaran Jasa, Edisi 1*, (Banyumedia Publishing, Malang, 2005), 47

⁷⁰ Mahardika Aditya Widjana dan Basuki Rachmat. 2011. "Factors Determining Acceptance Level Of Internet Banking Implementation". *Journal Of Economics, Business And Accountancy Ventura* Volume 14, No. 2. (Agustus). Pp 161-174.

⁷¹ Budi Rahardjo. *Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet* (Bandung: PT Insan Infonesia, 2005), 2

⁷² Yousafzai, S.Y., Pallister, J.G., dan Foxall, G.R. 2003. "A Proposed Model of E-Trust for Electronic Banking". *Journal of Marketing*. Pp.847-860.

beragam adanya, di antaranya berupa pemberian dan bisa juga berbentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman ini, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur agar tidak mengalami kerugian. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.⁷³

Gadai pada dasarnya tidak lepas dan tidak berlebihan apabila dikatakan identik dengan masyarakat golongan ekonomi menengah. Hal ini disebabkan sebagian besar yang memanfaatkan jasa tersebut adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan alasan bahwa perum pegadaian memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman untuk memperoleh dana, dibandingkan dengan sektor perbankan. Kemudahan yang diberikan oleh pegadaian bisa dilihat dari prosedur pengajuan untuk memperoleh dana dengan cepat tanpa harus melalui proses yang panjang dan berbelit-belit.

Dalam Musnad *al-Syâfi'i* dijelaskan bahwa rahn merupakan akad yang bersifat derma, artinya apa yang diberikan oleh râhin (orang yang menerima gadai) adalah hutang bukan semata-mata penukaran uang atau barang. Barang yang dijadikan jaminan ini semata-mata hanya sebagai ikatan kepercayaan. Dengan kata lain, rahn dalam Islam

⁷³ Chuzaimah T. *Yanggo, Problematika Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1997), hlm. hlm. 59

lebih dititik tekankan pada konsep *ta'awun*.⁷⁴ Lebih dari itu, dalam pandangan *syara'*, *rahn* memiliki arti mengambil sejumlah harta *rahn* yang diserahkan secara hak, tapi dapat diambil kembali oleh murtahin sebagai tebusan.

Sedangkan madhhab Hanafî mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan barang sebagai jaminan hutang yang akan dijadikan pembayaran hak piutang tersebut baik seluruh atau sebagiannya.⁷⁵ Gadai juga merupakan perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.⁷⁶ Perjanjian gadai ini dalam syarî'at Islam hukumnya diperbolehkan baik menurut alQur'ân dan Hadîts.⁷⁷ Dari beberapa definisi di atas, penulis berkesimpulan bahwa akad *rahn* bermakna pegadaian menahan harta untuk peminjaman sebagai jaminan atas utang nasabah.

Landasan konsep *rahn* (gadai syarî'ah) bersumber dari surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فَلَئُوذٌ الَّذِي أُوتِمِنَ أَمْنَتُهُ ۖ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

⁷⁴ Muhammad Abid al-Jindî, *Musnad al- Syâfi'î*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2000), hlm. 1342.

⁷⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'âmalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 252.

⁷⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT.Gunung Agung, 1997), hlm. 123

⁷⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 141.

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Praktik Jual-beli dengan sistem lelang dalam era sekarang ini perlu diperhatikan, yaitu mengenai bagaimana cara menentukan harga yang harus adil dan juga bagaimana cara agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Penulis menganalisis berdasarkan dengan data yang diperoleh yaitu dengan cara observasi langsung terhadap Praktik lelang benda jaminan gadai di Toko mas Dwi Jaya pasar balung, kemudian diolah dengan menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, bagian kedua butir ke 5 tentang penjualan marhun. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah ketentuan lelang benda jaminan gadai di Toko mas Dwi Jaya pasar balung sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional ataukah belum sesuai. Hasil yang didapatkan oleh penulis adalah sebagai berikut : dalam kaitannya dengan peringatan jatuh tempo yang diberikan oleh murtahin kepada rahin, di Toko mas Dwi Jaya pasar balung yaitu sebagai berikut ketika rahin telah jatuh tempo pihak murtahin telah memperingatkan rahin untuk melunasi hutangnya, dan memberikan tambahan waktu 5 hari. Di Toko mas Dwi Jaya pasar

balung dalam praktiknya, pimpinan cabang sendiri yang melakukan pemberitahuan. Pemberitahuan tersebut biasanya dilakukan sebelum batas waktu habis. Pemberitahuan tersebut bertujuan bahwa pihak pegadaian ingin memberikan kesempatan bagi rahin untuk menebus dan memiliki barangnya kembali sebelum barang jaminan tersebut dilelang. Pemberitahuan yang dapat dilakukan antara lain melalui :

- 1) Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
- 2) Dihubungi melalui telepon
- 3) Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang
- 4) Informasi di Kantor Kelurahan / Kecamatan (Untuk cabang di daerah)

Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut adalah

firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, dimana orang tersebut belum bisa melunasi hutangnya. Memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib, tetapi jika ingin membebaskan utangnya maka hukumnya adalah sunnah. Orang yang

berhati baik seperti inilah yang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah. Begitupula dalam hadits disebutkan keutamaan orang-orang yang memberi tenggang waktu bagi orang yang sulit melunasi hutangnya. Rasulullah SAW bersabda :

Artinya: Barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutangnya atau bahkan membebaskan hutangnya maka dia akan mendapat naungan Allah. (HR. Muslim no. 3006)

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Dilihat dari praktiknya, dalam hal ini maka dapat dikatakan Pegadaian di toko mas Toko mas Dwi Jaya pasar balung telah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/20002 dalam hal pemberitahuan tentang jatuh tempo.

Analisis selanjutnya, terkait praktiknya di Toko mas Dwi Jaya pasar balung, ketika rahin tidak lagi mampu untuk melunasi hutangnya ataupun mengambil barangnya maka pihak pegadaian langsung melelang barang jaminan tersebut. Maksud dari penjualan tersebut adalah sebagai upaya dalam pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi. Berdasarkan praktik yang telah dijelaskan diatas, kaidah-kaidah fiqih tentang muamalah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :

Artinya :“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut maka syarat tersebut diperbolehkan”.

Kaidah fiqih tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa apabila barang gadai yang tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerima gadai berhak untuk menjualnya. Menurut ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali, hakim langsung menjualkannya tanpa perlu memaksa rahin. Mengenai wakil rahin dalam menjualnya menurut ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyah, hakim bisa memaksa wakil rahin untuk menjual marhun. Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hambaliyyah, hakim tidak bisa memaksa wakil rahin untuk menjual marhun. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Jika dilihat dari praktiknya dalam hal ini di toko mas Toko mas Dwi Jaya pasar balungtelah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002.

Selanjutnya analisis mengenai hasil penjualan rahin, dalam praktiknya di toko mas Toko mas Dwi Jaya pasar balung hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi kewajiban rahin berupa marhun bih (biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar), ujarah, bea lelang, dan bea pembeli. Praktek tersebut telah sesuai dengan pedoman dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan bahwa hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi

utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hasil dari marhun dan segala sesuatu yang dihasilkan darinya adalah termasuk hak rahin. Hasil gadaian tersebut adalah hak rahin selama murtahin tidak mensyaratkan. Seorang murtahin hanya berhak menahan marhun sebagai barang jaminan. Hal tersebut berdasarkan dengan hadits :

Artinya: Gadai itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya'). (HR. Ibnu Majah, Hadits no.670)

Berdasarkan hadits diatas, menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang gadai (marhun) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (murtahin), sedangkan kepemilikan tetap ada pada rahin. Dengan demikian manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan adalah milik Rahin. Dilihat dari uraian tersebut maka di toko mas Toko mas Dwi Jaya pasar balung telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 dalam hal hasil penjualan marhun.

Terkait dengan hasil penjualan marhun ketika ada kelebihan dan kekurangan, berdasarkan penelitian yang penulis temukan, dalam praktiknya di toko mas Toko mas Dwi Jaya hasil dari penjualan Marhun diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya marhun tersebut. Jika ada uang kelebihan hasil penjualan tersebut, toko mas memberikan jangka waktu selama 4bulan kepada

rahin untuk pengambilannya. Apabila selama jangka waktu tersebut rahein tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan.

2. Perjanjian Jika Jatuh Tempo Di Toko Emas Dwi Jaya

Pelaksanaan gadai merupakan tradisi yang telah terbiasa dilakukan masyarakat. Karena kebutuhan yang mendesak maka gadai tanah menjadi solusi untuk memenuhi hajat manusia. Hal itu beralasan karena dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan dapat diambil kembali dan agunan menjadi hak miliknya ketika seseorang memiliki modal untuk penebusan.

Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong baik dalam bentuk pinjaman gadai, hukum Islam menjaga kepentingan murtahin agar tidak dirugikan. Oleh sebab itu, diperbolehkan meminta agunan sebagai jaminan utang. Apabila râhin tidak dapat melunasi pinjaman, maka agunan tersebut dapat dijual. Konsep tersebut dalam fikih Islam dikenal dengan istilah rahn (gadai).⁷⁸

a. Tidak unsur saling merugikan

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat

⁷⁸ Rachmat Syafe'i, "Konsep Gadai dalam Fiqh Islam: antara Nilai Sosial dan Komersial", makalah di IAIN Syarif Hidayatullah, (1999), h. 1.

setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut Muamalah.⁷⁹

Masalah Muamalah selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu, yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain. Terkadang Dalam hidup ini, seseorang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Kesulitan yang dihadapi itu bermacam-macam, sehingga orang sangat membutuhkan bantuan satu sama lain. Diantara berbagai macam kesulitan itu masalah yang rumit dihadapi seseorang adalah ketika ia tidak memiliki uang.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan (sering disebut hutang gadai) maupun tidak dengan jaminan. Utangpiutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula. sedangkan hutang dengan jaminan (gadai atau rahn) menurut bahasa Arab adalah al-hasbu yang berarti penahanan.⁸⁰ Secara istilah, rahn adalah menahan suatu benda secara hak yang

⁷⁹ Baasyir, A. A.. *Asas Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam). (Yogyakarta: UII Press. 2000), 56

⁸⁰ Sohari Sahrani, R. A. *Fikih Muamalat*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 34

memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang, selama hutang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.⁸¹

Dalam masyarakat kita ada cara gadai dimana barang gadai tersebut dapat diambil manfaatnya atau dapat langsung dimanfaatkan oleh Kreditur, dan hal ini banyak terjadi terutama di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh penggadai dan hasilnya pun dimanfaatkan oleh Kreditur. Dan hal ini diperdebatkan dikalangan ulama, karena terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai boleh atau tidaknya mengambil manfaat terhadap barang gadai. Barang jaminan berupa sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubazir dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan Kreditur atas kesepakatan bersama (Hasan, 2003). Karenanya, mengambil manfaat terhadap barang gadai, sebenarnya juga dapat dianggap penting. Khususnya terhadap barang jaminan berupa emas. Dimana, apabila tanah atau sawah tersebut digarap atau dikelola langsung oleh pihak penerima gadai, tentunya akan menghasilkan suatu manfaat. Sebaliknya apabila tanah atau

⁸¹ Hermawan Bagus. (2015). Jurnal Hukum Islam dan Bisnis. Jurnal Hukum Islam Dan Bisnis, (Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggunharjo, Sewon, Bantul). Retrieved from <http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1500>

sawah tersebut tidak digarap atau dikelola oleh pihak penerima gadai, maka tentunya tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali.

Hukum Islam telah menetapkan ketentuan bahwa pemanfaatan barang gadai adalah oleh Debitur sebagai pemilik barang, bukan oleh Kreditor. Karena akad yang terjadi bukan akad pemindahan hak milik, dimana orang yang menerima barang dapat memiliki sepenuhnya. Bahwa praktek tersebut substansinya mirip dengan sewa tanah tapi ongkos sewanya dengan jasa peminjaman uang tanpa bunga. Akad gadai bukan akad pemanfaatan suatu benda (sewa menyewa) dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan. Akad gadai hanya berkedudukan sebagai jaminan. Oleh karena itu Ulama sepakat bahwa hak milik suatu manfaat atas suatu benda yang dijadikan jaminan berada dipihak Debitur, dan Kreditor tidak bisa mengambil manfaat barang gadai sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya;

“Gadaian tidak bisa diambil alih dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Keuntungannya adalah miliknya dan kerugiannya adalah tanggungannya”

Dari Hadist diatas, kita tau bahwa barang yang dijadikan jaminan, pemanfaatannya tetap milik pemiliknya, bukan milik Kreditor. Kreditor baru dapat mengambil manfaat barang gadai jika barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, sebatas biaya yang dibutuhkan Hasil yang diambil dari barang gadaian adalah sekedar atau sebesar ongkos yang dikeluarkan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan. dan tidak boleh lebih atau berlebih-

lebih, karena hal tersebut bisa dikategorikan kepada riba yang dilarang oleh syari'at agama Islam. Sebagaimana telah diketahui bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (Marhun) berada dipihak rahin (yang menggadaikan).⁸²

b. Boleh melakukan transaksi dengan cara Islami

Islam hadir dengan mengajarkan kepada umatnya agar saling tolong menolong antarsesama. Orang kaya harus memberikan pertolongan terhadap orang miskin, yang mampu harus bisa menolong yang tidak mampu. Sedangkan bentuk tolong menolong sangat beragam adanya, di antaranya berupa pemberian dan bisa juga berbentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman ini, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur agar tidak mengalami kerugian. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.⁸³

⁸² Fatmah. (2018). Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman. Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman, (Pemanfaatan Barang Gadai). Retrieved from <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/view/281>

⁸³ Chuzaimah T. Yango, *Problematika Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1997), hlm. 59

Dalam masalah transaksi keuangan, eksploitasi maupun ketidakadilan sering terjadi. Dalam hal simpan pinjam misalnya, Islam melarang untuk mengenakan denda jika pembayaran hutang tidak tepat pada waktunya, karena prinsip hutang adalah tolong menolong orang lain (tabarru') dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan dalam tabarru'. Di samping itu, pengambilan keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang dalam Islam, yang dikenal dengan istilah riba nasi'ah dimana ada kesepakatan untuk membayar bunga dalam transaksi hutang piutang atau pembiayaan. Dalam hal ini satu pihak akan mendapatkan keuntungan yang sudah pasti sedangkan pihak yang lainnya hanya menikmati sisa keuntungannya.⁸⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 2, telah diungkapkan dimana Allah melarang adanya pelanggaran atau keuntungan sepihak, selain itu pula Islam dalam pedomannya yakni al-Qur'an dan hadits memerintahkan kepada kaum muslimin yang beriman untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar baik bisnis ataupun transaksi lainnya harus sah berdasarkan al-Qur'an dan al-hadits serta adanya kesepakatan kedua belah pihak (yang melakukan transaksi).⁸⁵ Oleh karena itu kerjasama antara seorang manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bisa

⁸⁴ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi, cet. 1

⁸⁵ Rahmat Safei, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 76

melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang, salah satu alternatif tersebut misalnya dengan menggadaikan barang atau lebih dikenal dengan istilah gadai (*rahn*) yang mana merupakan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan barang jaminan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis atau pembahasan terhadap permasalahan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik lelang gadai mas dipasar balung dilakukan dengan memberi; a) Penanaman Sistem Kekeluargaan dalam dalam praktek gadai dan lelang, b) Memberikan rasa aman kepada nasabah, c) Menanamkan rasa suka sama suka dalam transaksi, d) Adanya pemberitahuan sebelum melakukan pelelangan.
2. Perjanjian jika jatuh tempo di toko emas Dwi Jaya Gadai Emas diperbolehkan sebagai ongkos, sebagai mana berdsarkan pengeluaran nyata. Diantara ketentuan yang ada, fatwa tersebut menyatakan bahwa dibolehkan berdasarkan prinsip rahn yang ada di fatwa DSN-MUI nomor 26 tahun 2002 tentang Rahn. Apabila merujuk pada fatwa DSN-MUI Nomor 26, praktik lelang barang gadai haruslah memenuhi beberapa ketentuan, antara lain :
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* (penerima gadai) harus memperingatkan *Rahin* (yang menyerahkan barang) untuk segera melunasi utangnya;
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhin* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;

- c. Hasil penjualan *Marhun* (barang jaminan) digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

B. Rekomendasi

Atas dasar kesimpulan di atas maka penelitian di rekomendasikan sebagai berikut:

1. Dalam Praktik lelang jaminan gadai, menurut peneliti haruslah ada regulasi yang jelas dan pasti. Khususnya di pertokoan ataupun pasar-pasar yang ada, karena hendak menciptakan kepastian hukum antara penggadai dan penerima gadai. Dengan ada regulasi yang jelas, maka perbedaan ataupun saling beda mekanisme lelang tidak akan terjadi kembali.
2. Dalam penerapannya, Fatwa DSN-MUI harus mampu mengakomodir semua pihak pun juga setiap toko-toko emas yang didalamnya mengadakan prakti gadai emas harus mengikuti regulasi tersebut. Karena dengan begitu, maka praktik gadai emas di beberapa toko emas akan menemui kepastian tentang bagaimana cara mengeksekusi apabila penggadai jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

- Addullah Thamrin. 2010. *Bank dan lembaga keuangan*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Jaziri, Syaikh Abdurrahman. 1992. *Al-Fiqh „Ala al-Madzahib Al-Arba“ah Juz. II* . Beirut Libanon.
- Al-Jindi, Muhammad Abid. 2000. *Musnad al- Syâfi'î*. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2000.
- Anonim, Majma' al-Anhar Fisyar Mulatalqa al-Abhar, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VIII/132
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Arikunto Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Aryani Vita, 2017. *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang”* (Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Baasyir, A. A. 2000. *Asas Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Baca Ibnu ‘Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), II/364-365; baca juga al-sarakhsi, al-mabsut, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani.), XXIV/464.
- Burhan, Bin Himma Muhammad. 2001. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur Gharar dalam Perdagangan Kayu Jati Melalui Lelang di Perum Perhutani KPH Semarang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Semarang: Skripsi UIN Walisongo Semarang.
- Fatmah. (2018). Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman. Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman, (Pemanfaatan Barang Gadai). Retrieved from <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/view/281>

- Fatoni Nur, 2012. *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual-Beli (Study Kasus pada Fatwa DSN-MUI)*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Hamid H. M. Arfin, 2006. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, Jakarta: Elsas.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Mu'âmalah*. Jakarta; Gaya Media Pratama.
- Hasnita Nevi, 2012. *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.2.
- Hermawan Bagus. (2015). Jurnal Hukum Islam dan Bisnis. Jurnal Hukum Islam Dan Bisnis, (Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggunharjo, Sewon, Bantul). Retrieved from <http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1500>
- Ichwan M. dkk, 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*, Jakarta: Erlangga.
- J Moloeng Lexy, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kasiram Moh. 2010. *Metode Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Maliki Press.
- Kholidah, Jannatin. 2015. "Peranan Pegadaian Syariah Jember dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Tahun 2010". Jember: Skripsi IAIN Jember.
- Kholifi Fakhrol, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Sistem Sewa Menyewa Di Nol KM Sound System Yogyakarta", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Lihat Muhammad bin Ahmad Abu Bakr bin Farah al-Qurtubi, al-Jami'li Ahkam al-Qur'an, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), II/413.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Hamsah
- Pasaribu, Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Putra Nusa, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardawi Yusuf, 1997. *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press.

- Rahardjo, Budi. *Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet*. Bandung: PT Insan Infonesia.
- Rais Sasli, 2010. *Pegadaian syariah, konsep dan sistem operasional*, Jakarta: UI Press.
- Sahrani, R. A, Sohari. 2011. *Fikih Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sarwono Jonathan, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sjahdeini Sutan Remy, 1999. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suryaningsih, Sri Endang. 2005. *Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Lelang di Pegadaian Cabang Kalibanteng Semarang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Semarang: Skripsi UIN Walisongo Semarang.
- Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press.
- Tjiptono, Fandy. 2005. *Pemasaran Jasa, Edisi 1*. Banyumedia Publishing: Malang, 2005.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Usman Rachmadi, 2017. *Hukum Lelang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami...*, VI/131
- Widjana, Mahardika Aditya dan Basuki Rachmat. 2011. *Factors Determining Acceptance Level Of Internet Banking Implementation*. Journal Of Economics, Business And Accountancy Ventura Volume 14, No. 2. (Agustus). Pp 161-174.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Abdul Hamid**
N I M : S20152039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Dengan menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul **“Praktik Lelang Atas Jaminan Gadai Emas yang Telah Jatuh Tempo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas di Toko Dwi Jaya Kabupaten Jember”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 November 2020
Saya yang menyatakan,



ABDUL HAMID
NIM. S20152039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telp (0331) 487550, 427005 Fax (0331) 427005

Web: www.f.syariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iain-jember@gmail.com

Nomor : B1287 /In.20/4/PP.00.9/IX/2019
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr : **Pimpinan Toko Emas Balung**
Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Abdul Hamid
NIM : S20152039
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Ekonomi
Alamat : Dsn. Jajangan RT/RW 001/001 Ds. Kasiyan
Kec. Puger – Kab. Jember
Judul Skripsi : **Praktik Lelang Atas Jaminan Gadai Emas Bila
Jatuh Tempo Persepektif Fatwa DSN–MUI
Nomor 2002 Tentang Rahn Emas (Studi Kasus Di
Pasar Balung Kabupaten Jember)**

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 10 September 2019

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012



TOKO PERHIASAN EMAS DWI JAYA

Jl. Ambulu NO. 12 - Balung (Kode Pos: 68161)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 003/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuliyati Paramono

Jabatan : Kepala

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Abdul Hamid


NIM : S20152039

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul “Praktik Lelang Atas Jaminan Gadai Emas Bila Jatuh Tempo Persepektif Fatwa DSN–MUI Nomor 2002 Tentang Rahn Emas (Studi Kasus Di Pasar Balung Kabupaten Jember)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 September 2020
Kepala Toko Perhiasan Emas
Dwi Jaya Balung



Yuliyati Paramono

BIODATA PENULIS



Data Diri:

Nama : **Abdul Hamid**
NIM : S20152039
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Batubintang, Pamekasan - Madura
No Handphone : 0819 3754 6365

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Batubintang 05
2. MTs LPI Al Hamidi Banyuanyar
3. SMA Islam Kasiyan Jember
4. IAIN Jember